

LAPORAN AKHIR
KAJIAN PENYERTAAN MODAL BAGI
PT. AIR MINUM TABALONG BERSINAR (AMTB)



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jln. Penghulu Rasyid No. 4 Kecamatan Tanjung
Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan
Tahun 2023

LEMBAR PENGESAHAN
KAJIAN PENYERTAAN MODAL BAGI PT. AIR MINUM
TABALONG BERSINAR (AMTB)

Tim Peneliti :

Dr. M. Riza Firdaus, SE, M.M
Ir. M. Arief Anwar, ST, MT
Dra. Hj. Hartiningsih, M.I. Kom
Megayulia Nooryaneti, S.Si, M.T

Telah disetujui oleh:
Kapala Bidang Litbang

tanggal 27 Desember 2023

YUNIZARRAHMAN, SE, M.Ec.Dev.
NIP. 19790609 200604 1 003

Kepala Bappedalitbang Kabupaten
Tabalong

tanggal 27 Desember 2023

MUHAMMAD NOOR RIFANI
NIP. 19721220 199803 1 008

LEMBAR PENGESAHAN

KAJIAN PENYERTAAN MODAL BAGI PT. AIR MINUM TABALONG BERSINAR (AMTB)

Tim Peneliti :

Dr. M. Riza Firdaus, SE, M.M

Ir. M. Arief Anwar, ST, MT

Dra. Hj. Hartiningsih, M.I. Kom

Megayulia Nooryaneti, S.Si, M.T

Telah disetujui oleh:
Kapala Bidang Litbang

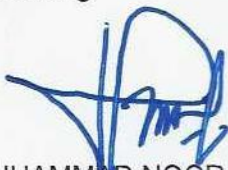
tanggal 27 Desember 2023



YUNIZARRAHMAN, SE, M.Ec.Dev.
NIP. 19790609 200604 1 003

Kepala Bappedalitbang Kabupaten
Tabalong

tanggal 27 Desember 2023



MUHAMMAD NOOR RIFANI
NIP. 19721220 199803 1 008

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT laporan “KAJIAN PENYERTAAN MODAL BAGI PT. AIR MINUM TABALONG BERSINAR (AMTB)” dapat diselesaikan dengan baik.

PT. Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda) (PT. AMTB) adalah Perusahaan Daerah yang mengelola penyediaan air minum di Kabupaten Tabalong yang didirikan sejak tahun 1983 melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong, sebagaimana terakhir dirubah melalui Perda Nomor 05 tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum PDAM Kabupaten Tabalong menjadi PT. Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda).

Sebagai pemilik BUMD, Pemerintah Kabupaten Tabalong ingin melakukan penyertaan modal pada PT. AMTB dalam upaya meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat. Sesuai dengan amanat PP No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD dan Permendagri No. 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah, terhadap rencana penyertaan modal oleh pemerintah daerah pada BUMD perlu disusun sebuah analisis atau kajian kelayakan.

Pada kesempatan ini tim peneliti menghaturkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan kajian ini, mulai dari memberikan data, masukan dan saran sehingga terselesaikannya laporan ini. Kami berharap hasil kajian ini dapat bermanfaat bagi Pemerintah Daerah, sebagai bahan rumusan rekomendasi terhadap pengambilan kebijakan terkait penyertaan modal pada PT. AMTB dalam upaya meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat Kabupaten Tabalong

Banjarbaru, Desember 2023

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	4
1.2.1 Maksud	4
1.2.2 Tujuan	4
1.3. Ruang Lingkup	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	7
2.2. Investasi.....	8
2.2.1 Analisis Kelayakan.....	11
2.2.2 Analisis Portofolio	16
2.2.3 Analisis Risiko	17
BAB III METODE PENELITIAN	20
3.1. Jenis Penelitian	20
3.2. Jenis dan Sumber Data	20
3.3. Teknik Pengumpulan Data	20
3.4. Teknik Analisa Data	21
3.5. Kerangka Analisis	21
3.6. Analisis Investasi Penyertaan Modal	22
3.6.1 Analisis Ekonomi	22

3.6.2 Analisis Keuangan (Finansial).....	23
3.6.3 Analisis Penilaian Kinerja PDAM.....	25
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	30
4.1. BUMD PT. Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda)	30
4.2. Analisis Penyertaan Modal	35
4.2.1. Analisis Kelayakan	35
4.2.2. Analisis Portofolio	50
4.2.3. Analisis Risiko	52
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	57
DAFTAR PUSTAKA	58

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Uraian Rencana Penyertaan Modal Kepada PT.AMTB	5
Tabel 3.1.	Penilaian Kinerja Keuangan	26
Tabel 3.2.	Penilaian Kinerja Aspek Operasional	27
Tabel 3.3	Penilaian Kinerja Aspek Administrasi	28
Tabel 3.4.	Kategori Perusahaan Daerah Air Minum	29
Tabel 4.1	Rekapitulasi Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada PT. Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda)	34
Tabel 4.2	Rekapitulasi Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tabalong pada PT. Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda)	34
Tabel 4.3	Status Kesehatan PT. AMTB Berdasarkan Indikator Kementerian PUPR	43
Tabel 4.4	Standar Penilaian Kinerja PDAM dari Kementerian PUPR	43
Tabel 4.5	Standar Penilaian Kinerja PDAM dari Kemendagri	44
Tabel 4.6	Standar Kesehatan PT.AMTB Berdasarkan Indikator Kemendagri	45
Tabel 4.7	Penilaian Kinerja Aspek Keuangan PT. AMTB	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1.	Kerangka Berfikir Analisis Investasi Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tabalong	21
Gambar 4.1.	Grafik Pelanggan 5 Tahun Terakhir	33
Gambar 4.2.	Tren Laba PT. AMTB	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemberian otonomi kepada daerah membuka peluang bagi setiap wilayah untuk mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang bertugas mengelola potensi bisnis lokal. BUMD didefinisikan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai entitas usaha yang dimiliki secara penuh atau sebagian besar oleh wilayah setempat. UU Pemerintahan Daerah menguraikan bahwa BUMD dapat berwujud Perusahaan Umum Daerah (modal sepenuhnya dimiliki oleh satu wilayah) atau Perusahaan Perseroan Daerah (bentuk perseroan terbatas dengan kepemilikan saham minimal 51% oleh satu wilayah).

Pemerintah Daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Tujuannya tentu agar turut serta dalam melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka demokrasi ekonomi, untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketenteraman serta kegairahan kerja dalam perusahaan, serta menuju masyarakat adil dan makmur.

Tujuan ini tentu harus didukung dengan dana investasi yang tepat. Dalam upayanya mendapatkan dana investasi, Pemerintah Daerah harus menunjukkan inovasi untuk mencari, menggali, dan mengoptimalkan sumber pendapatan, serta meningkatkan efisiensi belanja daerah. Khususnya dalam usaha mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), opsi penyertaan modal daerah dalam usaha yang berpotensi memberikan

hasil tinggi dianggap sebagai alternatif, karena pendekatan sembarangan terhadap pajak dan retribusi daerah dapat merugikan ekonomi lokal. Lebih lanjut, investasi daerah juga dimaksudkan untuk mendukung peningkatan layanan demi memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti penyediaan air bersih dan perbankan.

PT. Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda) atau disingkat sebagai PT. AMTB adalah Perusahaan Daerah yang mengelola penyediaan air minum di Kabupaten Tabalong yang didirikan sejak tahun 1983 melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong, sebagaimana terakhir dirubah melalui Perda Nomor 05 tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum PDAM Kabupaten Tabalong menjadi PT. Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda).

Sebagaimana sebuah entitas bisnis, PT. AMTB memiliki rencana program pengembangan dan program optimalisasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan prima yang diberikan. Peningkatan cakupan 4K (Kualitas, Kuantitas, Kontinuitas dan Keterjangkauan) harus menjadi perhatian utama perusahaan. Kedua hal ini harus menjadi perhatian mengingat kondisi aktual PT. AMTB telah meraih momentum yang baik. Momentum ini dapat dilihat dari kapasitas produksi berada di 660 liter per detik, dengan cakupan pelayanan sebesar 44,6% yang merupakan hasil dari evaluasi kinerja BPKP di tahun 2022 dan dari hasil ini PT. AMTB mendapatkan nilai 3,74 penilaian kinerja terbaik ke dua se-Provinsi Kalimantan Selatan. Terbaru, Sampai dengan bulan Oktober tahun 2023, perusahaan memiliki 31.691 pelanggan. Jumlah pelanggan per Oktober 2023 tersebut mengalami kenaikan sebanyak 1.678 pelanggan atau 5,59% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Harapan Pemerintah Daerah dengan keberadaan BUMD berperan dalam

menunjang perekonomian daerah, sebagaimana keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 disebutkan bahwa tujuan pendirian PDAM adalah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan PT. AMTB serta PT BPR Tabalong Bersinar memiliki potensi besar dalam hal ini dengan tentunya melalui investasi dan penyertaan modal yang tepat.

Berdasarkan Pasal 304 ayat (1) UU 23/2014 dinyatakan bahwa Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau BUMD, penyertaan modal daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD dan penyertaan modal daerah dapat berupa uang dan barang milik daerah, dimana Konteks atau penambahan modal ke BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) baik berbentuk Perseroada Perusahaan Daerah, maupun Perusahaan Daerah (Perumda) telah diatur Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Sebagai pemilik BUMD, Pemerintah Kabupaten Tabalong dapat saja untuk menganggarkan pembiayaan berupa modal pada PT. AMTB, meskipun demikian, sesuai dengan amanat PP No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD dan Permendagri No. 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah, terhadap rencana penyertaan modal oleh pemerintah daerah pada BUMD perlu disusun sebuah analisis atau kajian kelayakan. Pasal 16 ayat (1) mengatur bahwa pengelola investasi harus menyusun analisis investasi pemerintah sebelum melakukan investasi. Ayat (2) kemudian mengatur bahwa analisis investasi pemerintah daerah dilakukan oleh penasihat investasi pemerintah daerah. Pengelola investasi yang dimaksud adalah pejabat pengelola keuangan daerah. Pejabat tersebut diminta untuk menyusun analisis investasi sebelum suatu investasi diputuskan untuk dilakukan oleh pemerintah daerah. Dengan demikian,

bisa disimpulkan bahwa penyusunan analisis investasi daerah atau kajian analisis adalah sebuah amanat yang harus dipenuhi sebelum penyertaan modal dilakukan.

1.2 Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud

Pemerintah Kabupaten Tabalong bermaksud menambahkan penyertaan modal kepada PT. Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda) berupa lahan untuk operasional oleh BUMD tersebut. Untuk maksud tersebut, perlu disusun kajian kelayakan penyertaan modal sesuai dengan PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD.

1.2.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Kajian Kelayakan Penyertaan Modal kepada PT. Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda) Kabupaten Tabalong adalah sebagai acuan bagi pemerintah Kabupaten Tabalong untuk meningkatkan kapasitas usaha dan kepastian hukum bagi BUMD.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang Lingkup kajian Kelayakan Penyertaan Modal kepada PT. Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda) adalah penyertaan modal dalam bentuk penggunaan aset daerah berupa lahan dan gedung dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 1.1. Uraian Rencana Penyertaan Modal Kepada PT AMTB

No.	Uraian	Wilayah Pelayanan	Peruntukan	Alamat
1	Tanah Bangunan	Instalasi Pengolahan Air (IPA) Agung	Unit Pengambilan Air Baku (Sungai)	Jl. Penjernihan Rt.04, Kelurahan Agung Kecamatan Tanjung
2	Tanah Bangunan	Instalasi Pengolahan Air (IPA) Belimbing	Unit Pengolahan Air (IPA) dan Saluran Pembuangan Limbah	Jl. Fajar Baru, Desa Belimbing Raya Rt.02, Kecamatan Murung Pudak
			Unit Pengambilan Air Baku (Sungai)	Jl. Fajar Baru, Desa Belimbing Raya Rt.02, Kecamatan Murung Pudak
3	Tanah Bangunan	Instalasi Pengolahan Air (IPA) Tanta	Instalasi Pengolahan Air (IPA) Tanta	Desa Puain Kanan Rt.03, Kecamatan Tanta
4	Tanah Bangunan	Cabang Ibu Kota Kecamatan (IKK) Kelua	Instalasi Pengolahan Air (IPA)	Jl. A. Yani, Kelurahan Pulau Rt.01, Kecamatan Kelua
			Unit Pengambilan Air Baku (Sungai)	Desa Paliat Rt.01, Kecamatan Kelua
5	Tanah Bangunan	Cabang Ibu Kota Kecamatan (IKK) Muara Harus	Instalasi Pengolahan Air (IPA) dan Unit Pengambilan Air Baku (Sungai)	Desa Tantaringin Rt.06, Kecamatan Muara Harus
6	Tanah Bangunan	Cabang Ibu Kota Kecamatan (IKK) Muara Uya	Unit Pengambilan Air Baku (Mata Air)	Desa Simpung Layung Rt.03, Kecamatan Muara Uya
			Unit Pengambilan Air Baku (Sungai)	Desa Simpung Layung Rt.03, Kecamatan Muara Uya
			Instalasi Pengolahan Air (IPA)	Jl. Nasional Rt.01, Kecamatan Muara Uya
			Instalasi Pengolahan Air (IPA)	Jl. Nasional, Desa Namun, Kecamatan Jaro
7	Tanah Bangunan	Cabang Ibu Kota Kecamatan (IKK) Banua Lawas dan Cabang Ibu Kota Kecamatan (IKK) Pugaan	Instalasi Pengolahan Air (IPA) dan Unit Pengambilan Air Baku (Sungai)	Jl. A. Yani, Desa Banua Lawas Rt.03, Kecamatan Banua Lawas
8	Tanah Bangunan	Cabang Ibu Kota Kecamatan (IKK) Haruai	Instalasi Pengolahan Air (IPA) dan Unit Pengambilan Air Baku (Sungai)	Jl. Tembok Bahalang, Desa Halong Rt.02, Kecamatan Haruai

No.	Uraian	Wilayah Pelayanan	Peruntukan	Alamat
9	Tanah Bangunan	Cabang Ibu Kota Kecamatan (IKK) Bintang Ara	Instalasi Pengolahan Air (IPA) dan Saluran Pembuangan Limbah	Jl. Duyun Pantai, Desa Usih Rt.03, Kecamatan Bintang Ara
10	Tanah Bangunan	Cabang Ibu Kota Kecamatan (IKK) Upau	Instalasi Pengolahan Air (IPA)	Jl. Poros Pangelak, Desa Pangelak Rt.01, Kecamatan Upau
11	Tanah Bangunan	Tabalong	Rencana Pembangunan Gedung Kantor Baru PT Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda)	Jl. Jendral Ahmad Yani Rt.01, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak

Sumber : Pemerintah Kabupaten Tabalong

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, daerah dapat mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pendirian BUMD ditetapkan dengan Perda. BUMD terdiri atas Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah. Perusahaan Umum Daerah merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Perusahaan Perseroan Daerah merupakan BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51 % sahamnya dimiliki oleh satu daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 menyebutkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Tujuan pendirian BUMD adalah untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan memperoleh laba dan/ atau keuntungan.

Harapan Pemerintah Daerah dengan keberadaan BUMD berperan dalam menunjang perekonomian daerah. Bagian laba BUMD juga dapat digunakan dalam menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota (Pradhana, 2019).

Misi BUMD adalah memberikan keuntungan berupa produk dan jasa yang berkualitas dan rasional untuk memenuhi kebutuhan banyak orang, mengembangkan

kegiatan usaha yang tidak dapat dilakukan oleh swasta atau koperasi. BUMD berpartisipasi aktif dalam mendukung pelaksanaan kebijakan maupun program pemerintah melalui bidang-bidang usaha pada umumnya. Tujuan BUMD adalah memberikan kontribusi bagi pembangunan perekonomian nasional pada umumnya, khususnya bagi pengembangan pendapatan asli daerah, dan untuk menumbuhkan minat/pendapatan daerah, terutama mengingat berbeda dengan perusahaan swasta. BUMD memberikan manfaat umum bagi pengembangan ekonomi lokal dan kepentingan umum dalam bentuk penyediaan barang dan jasa berkualitas tinggi yang memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan keadaan, karakteristik, dan kemungkinan setempat. Untuk mendorong pembangunan daerah, BUMD memainkan peran penting dalam menyediakan layanan publik, menyeimbangkan kekuatan pasar, mendukung pengembangan UKM, dan berkontribusi pada pendapatan daerah (Waluyo dan Ediwijoyo, 2021).

2.2 INVESTASI

Investasi adalah menempatkan dana dengan harapan memperoleh tambahan uang atau keuntungan tersebut. Investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan dimasa mendatang. Jenis asset yang dapat digunakan sebagai sarana investasi, yaitu: a). *Real asset*, yakni investasi yang dilakukan dalam asset-asset yang berwujud nyata, seperti emas, *real estate*, dan karya seni. b). *Financial asset*, yakni investasi yang dilakukan pada sektor-sektor financial, seperti deposito, saham, obligasi, dan reksadana (Adnyana, 2020).

Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah adalah kegiatan pemerintah yang menanamkan uangnya dalam bentuk penyertaan modal atau pembelian surat utang dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi atau sosial. Penyertaan modal Pemerintah Daerah merupakan bagian dari investasi dalam bentuk pemberian modal, baik penyertaan modal awal maupun penambahan modal untuk upaya peningkatan kemampuan perusahaan dalam melakukan kegiatan operasionalnya (Nur, 2020).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 menyebutkan bahwa investasi pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, meningkatkan pendapatan daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 disebutkan bahwa daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD dan/ atau Badan Usaha Milik Negara. Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 menyebutkan bahwa penyertaan modal dapat dilakukan pemerintah daerah walaupun APBD tidak surplus sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, dalam hal ini antara lain telah ada Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan.

Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyertaan modal daerah juga dapat memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. Manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya meliputi

- a) bunga dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal

daerah; b) Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal daerah; c) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil penyertaan modal sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu; d) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal daerah; e) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga, dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal daerah; f) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal daerah; g) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari penyertaan modal daerah.

Bentuk penyertaan modal daerah meliputi penyertaan modal berupa investasi surat berharga dan/atau penyertaan modal berupa investasi langsung. Penyertaan modal berupa investasi surat berharga dilakukan dengan cara pembelian saham dan atau pembelian surat utang. Penyertaan modal berupa investasi langsung dilakukan dengan cara penyertaan modal daerah dan/ atau pemberian pinjaman. Penyertaan modal berupa investasi langsung dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat (dana bergulir), penyalurannya dilakukan melalui lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank. Penyertaan modal berupa investasi surat berharga dan investasi langsung dilaksanakan berdasarkan hasil analisis oleh penasehat investasi untuk mendapatkan nilai wajar. Pengelolaan penyertaan modal daerah meliputi perencanaan investasi, pelaksanaan investasi, penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban penyertaan modal pemerintah daerah, divestasi, serta pembinaan dan pengawasan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 menyatakan bahwa penyertaan modal dilaksanakan berdasarkan pada analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko.

2.2.1 Analisis Kelayakan

Kelayakan suatu usaha dapat dilihat dari berbagai aspek. Setiap aspek untuk dapat dikatakan layak harus memiliki suatu standar nilai tertentu, namun keputusan penilaian tidak hanya dilakukan pada salah satu aspek saja. Penilaian untuk menentukan kelayakan harus didasarkan kepada seluruh aspek yang akan dinilai nantinya. Aspek-aspek yang dinilai dalam studi kelayakan bisnis meliputi aspek ekonomi, aspek pasar, aspek hukum, aspek manajemen dan aspek finansial (Adnyana, 2020b).

Aspek Ekonomi

Bagi masyarakat adanya investasi ditinjau dari aspek ekonomi adalah dapat memberikan peluang untuk meningkatkan pendapatannya. Sedangkan bagi pemerintah dampak positif yang diperoleh adalah dapat memberikan pemasukan berupa pendapatan baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Dwi Wahyu, 2019).

Analisis ekonomi merupakan analisis suatu proyek yang dilakukan tidak hanya memperhatikan manfaat yang dinikmati dan pengorbanan yang ditanggung oleh perusahaan, tetapi oleh semua pihak dalam perekonomian. Analisis ekonomi dilakukan dengan alasan karena adanya hal-hal sebagai berikut; 1) Ketidaktepatan pasar, termasuk di dalamnya berbagai distorsi yang timbul karena peraturan pemerintah. Contoh-contoh yang bisa dijumpai adalah adanya pengendalian harga (termasuk pengendalian suku bunga kredit), proteksi,

kedudukan monopoli, dan sebagainya. 2) Adanya pajak dan subsidi. Pajak disini berarti pendistribusian sebagian kekayaan konsumen (dalam hal pajak penjualan) atau perusahaan (dalam pajak penghasilan) ke pemerintah. Adanya pajak penghasilan akan mengurangi profitabilitas proyek di perusahaan, tetapi meningkatkan kekayaan pemerintah (Adnyana, 2020b).

Aspek Pasar

Kebanyakan produsen terlebih dahulu melakukan riset pasar dengan berbagai cara, misalnya dengan melakukan tes pasar melalui pemasangan iklan seolah-olah barangnya sudah ada. Tujuannya adalah untuk melihat kondisi permintaan yang ada sekarang ini terhadap produk yang akan diproduksi, apakah mendapat tanggapan atau tidak dari calon konsumen, baik kualitas maupun harga. Dari hasil test pasar perusahaan sudah dapat meramalkan berapa besar pasar yang dapat diserap, bagaimana menyerap pasar yang ada, termasuk yang ada di tangan para pesaing. Seorang pemasar harus selalu tahu lebih dahulu pasar yang akan dimasukinya, seperti: ada tidak pasarnya, seberapa besarnya pasar yang ada, potensi pasar, serta tingkat persaingan yang ada, termasuk besarnya *market share* yang akan direbut dan *market share* pesaing.

Aspek ini perlu dianalisis untuk menilai apakah perusahaan yang akan melakukan investasi ditinjau dari segi pasar dan pemasaran memiliki peluang pasar yang diinginkan atau tidak. Atau dengan kata lain seberapa besar potensi pasar yang ada untuk produk yang ditawarkan dan seberapa besar *market share* yang dikuasai oleh para pesaing dewasa ini. Kemudian bagaimana strategi pemasaran yang akan dijalankan, untuk menangkap peluang pasar yang ada.

Kaitannya dengan studi kelayakan suatu usaha atau proyek, aspek pasar dan pemasaran sangat menentukan hidup matinya suatu perusahaan. Apabila aspek pasar tidak diteliti secara benar, bagaimana prospeknya dimasa yang akan datang, bukan mustahil tujuan perusahaan tidak akan pernah tercapai.

Aspek Hukum

Aspek hukum sangat penting karena sebelum usaha mulai beroperasi, segala prosedur dan aturan yang berkaitan dengan izin dan dokumen tentang persyaratan maka harus terlebih dahulu dipenuhi. Penilai laporan studi kelayakan bisnis harus mengecek dengan teliti dokumen yang perlu diteliti keabsahan, kelengkapan dan keasliannya yang berhubungan tentang badan hukum, kepemilikan surat izin, sertifikat maupun dokumen pendukung lainnya. Permasalahan yang muncul terkadang sangat vital yaitu usaha yang semula dinyatakan layak dari segala aspek, ternyata menjadi sebaliknya. Hal tersebut dapat terjadi karena pemeriksaan dan pengadaan dokumen yang berkaitan dengan bidang hukum tidak diperiksa secara seksama, sehingga muncul kekurangan yang akhirnya menjadikan suatu bisnis tidak layak (Sultoni, 2020).

Dalam aspek ini, yang akan dibahas adalah masalah kelengkapan dan keabsahan dokumen perusahaan, mulai dari bentuk badan usaha sampai izin-izin yang dimiliki. Kelengkapan dan keabsahan dokumen sangat penting, karena hal ini meruakan dasar hukum yang harus dipegang apabila dikemudian hari timbul masalah. Keabsahan dan kesempurnaan dokumen dapat diperoleh dari pihak-pihak yang menerbitkan atau mengeluarkan dokumen tersebut.

Aspek Manajemen

Hal-hal yang dinilai dalam aspek ini adalah para pengelola usaha dan struktur organisasi yang ada. Proyek yang dijalankan akan berhasil apabila dijalankan oleh orang-orang yang profesional, mulai dari merencanakan, melaksanakan sampai dengan mengendalikannya apabila terjadi penyimpangan. Demikian pula dengan struktur organisasi yang dipilih harus dengan bentuk dan tujuan usahanya.

Aspek manajemen dalam studi kelayakan bisnis menyangkut fungsi-fungsi manajemen secara umum, yang meliputi fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengarahan. Perencanaan adalah kegiatan menentukan arah yang akan ditempuh dan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. dalam proses ini ditentukan tentang apa yang harus dilakukan, kapan dan bagaimana melakukannya serta dengan cara apa hal tersebut dilaksanakan. Pengorganisasian adalah proses pengelompokan kegiatan atau pekerjaan dalam bagian-bagian sesuai dengan tugas dan kewajiban tertentu. Tujuannya adalah supaya tersusun dengan jelas antara tugas, wewenang dan tanggung jawab serta hubungan kerja dengan sebaik mungkin dalam lingkup bidangnya masing-masing. Kegiatan pengarahan atau adalah proses untuk menjalankan kegiatan dalam organisasi. Dalam menjalankan organisasi para pimpinan manajer harus mengarahkan bawahannya untuk mengerjakan pekerjaan yang telah di tentukan oleh pemimpin dengan mengarahkan tujuan, memberi perintah, memberi petunjuk dan memberi motivasi. Pengawasan adalah proses untuk mengukur dan menilai pelaksanaan tugas atau pekerjaan tentang kesesuaian rencana dengan hasil yang diperoleh.

Jika dalam proses tersebut terjadi penyimpangan, maka akan segera diselesaikan (Sultoni, 2020).

Aspek Finansial

Aspek keuangan adalah aspek yang digunakan dengan tujuan menilai keuangan perusahaan secara keseluruhan. Aspek keuangan memberikan gambaran yang berkaitan dengan keuntungan perusahaan. Tujuan dari aspek keuangan adalah untuk mengetahui apakah investasi telah diimplementasikan sesuai dengan yang diharapkan. Analisisnya dapat ditinjau dari perbandingan laba dengan pengeluaran dan pendapatan, ketersediaan dana biaya modal, kemampuan proyek untuk membayar utang dan penilaian proyek tentang keberlanjutan dimasa yang akan datang (Sultoni, 2020).

Penilaian aspek ini dilakukan untuk menilai biaya-biaya apa saja yang akan dikeluarkan dan seberapa besar biaya-biaya yang akan dikeluarkan. Kemudian juga menilai seberapa besar pendapatan yang akan diterima jika proyek jadi dijalankan. Penilaian ini meliputi seberapa lama investasi yang ditanamkan akan kembali. Kemudian darimana saja sumber pembiayaan bisnis tersebut dan bagaimana tingkat suku bungayang berlaku, sehingga apabila dihitung dengan formula penilaian investasi sangat menguntungkan.

Aspek keuangan merupakan aspek yang digunakan untuk menilai keuangan perusahaan secara keseluruhan dan juga merupakan salah satu aspek yang sangat penting diteliti kelayakannya. Penilaian aspek keuangan meliputi penilaian sumber-sumber dana yang akan diperoleh, kebutuhan biaya investasi, estimasi pendapatan, dan biaya investasi, selama beberapa periode termasuk jenis-jenis dan jumlah biaya yang dikeluarkan selama umur investasi, proyeksi

neraca dan laporan laba rugi untuk beberapa periode kedepan, kriteria penilaian investasi serta rasio keuangan yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan (Sultoni, 2020).

2.2.2 Analisis Portofolio

Teori portofolio merupakan pendekatan investasi yang diprakarsai oleh Harry M. Markowitz (1927) seorang ekonom lulusan Universitas Chicago yang telah memperoleh Nobel Prize di bidang ekonomi pada tahun 1990. Teori ini menyatakan bahwa risiko dan pengembalian keduanya harus dipertimbangkan dengan asumsi tersedia kerangka formal untuk mengukur keduanya dalam pembentukan portofolio. Adapun komponen dari portofolio yaitu ; saham, reksadana, obligasi, dan waran.

Saham merupakan tanda bukti kepemilikan terhadap suatu perusahaan dimana pemiliknya disebut juga sebagai pemegang saham. Wujud saham adalah selembur kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Bukti bahwa seseorang atau pihak dapat dianggap sebagai pemegang saham adalah apabila mereka sudah tercatat sebagai pemegang saham dalam buku yang disebut daftar pemegang saham (DPS).

Manfaat yang dapat diperoleh investor dari investasi saham antara lain sebagai berikut; dividen adalah bagian keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Jumlah dividen yang akan dibagikan diusulkan oleh Dewan Direksi dan disetujui di dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Dividen itu sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu dividen tunai dan dividen saham. Reksadana adalah sertifikat

yang menjelaskan bahwa pemiliknya menitipkan uang kepada pengelola reksadana yang disebut juga sebagai manajer investasi untuk digunakan sebagai modal berinvestasi di pasar uang atau pasar modal. Membeli reksadana tidak ubahnya dengan ketika kita menabung. Bedanya, surat tanda menabung tidak dapat diperjualbelikan, sedangkan surat tanda reksadana dapat diperjualbelikan. Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara pemberi pinjaman (dalam hal ini pemodal) dengan yang diberi pinjaman (emiten). Jadi, surat obligasi adalah selembar kertas yang menyatakan bahwa pemilik kertas tersebut memberikan pinjaman kepada perusahaan yang menerbitkan surat obligasi. Waran merupakan suatu pilihan dimana pemilik waran mempunyai pilihan untuk menukarkan atau tidak warannya pada saat jatuh tempo. Pemilik waran dapat menukarkan waran yang dimilikinya enam bulan setelah waran tersebut diterbitkan oleh emiten. Harga waran itu sendiri berfluktuasi selama periode perdagangan (Adnyana, 2020a).

2.2.3 Analisis Risiko

Definisi risiko secara umum adalah bentuk keadaan ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya (*future*) dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat ini (Dewi, 2019).

Risiko Pasar

Risiko pasar merupakan kondisi yang dialami oleh suatu perusahaan yang disebabkan oleh perubahan kondisi dan situasi pasar luar dan kendali perusahaan. Terdapat beberapa faktor yang memiliki pengaruh terhadap risiko pasar yaitu nilai tukar, suku bunga, harga saham, dan harga komoditas (Mosey *et al.*, 2018).

Risiko pasar sering disebut juga sebagai *interest rate risk*. Nilai investasi akan menjadi turun ketika suku bunga meningkat mengakibatkan pemilik investasi mengalami *capital loss*. Adapun yang disebut dengan *reinvestment risk* adalah risiko yang disebabkan sebuah asset akan memiliki *yield* yang lebih sedikit pada beberapa waktu di masa yang akan datang.

Risiko Keuangan

Risiko keuangan adalah segala bentuk keputusan yang berkaitan dengan keuangan yang menimbulkan kerugian. Risiko keuangan berkaitan erat dengan keuangan seperti pengaruh transaksi terhadap neraca, kewajiban kontrak kerja, jatuh tempo pembayaran utang, risiko likuiditas perusahaan dan hal-hal yang mengurangi fleksibilitas keuangan (Aminah dan Ambardi, 2023).

Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko kerugian langsung atau tidak langsung sebagai akibat dari proses internal yang tidak memadai ataupun proses internal yang gagal, juga sebagai akibat dari orang, dari sistem atau dari kejadian eksternal (Darmawi, 2022). Tiga faktor yang menjadi penyebab timbulnya risiko ini, yaitu; 1). infrastruktur seperti teknologi, kebijakan, lingkungan, pengamanan, perselisihan dan sebagainya; 2) proses, dan 3). sumber daya.

Pengendalian risiko operasional dapat ditempuh dengan melaksanakan beberapa tahap pengendalian sebagai berikut : menghindarkan risiko, menerima risiko, mengaihkan risiko pada pihak lain, dan mitigasi resiko dengan melakukan kualitas kontrol.

Risiko Hukum

Risiko hukum merupakan risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti tidak mendukung terhadap teori/konsep/fenomena yang ada, perlu pengembangan keilmuan lebih lanjut, dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna (Suharto, 2022).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menganalisis data-data Laporan Keuangan dan kinerja PT. Air Minum Tabalong Bersinar (PT.AMTB) yang kemudian dianalisis untuk menentukan layak tidaknya penyertaan modal oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong kepada PT. Air Minum Tabalong Bersinar (PT.AMTB).

3.2 Jenis dan Sumber Data

Sumber Data yang digunakan adalah sekunder. Sumber data yang diperoleh berupa data laporan keuangan dan rencana bisnis yang sudah dipublikasikan oleh PT. Air Minum Tabalong Bersinar (PT.AMTB).

3.3 Teknik Pengumpulan Data

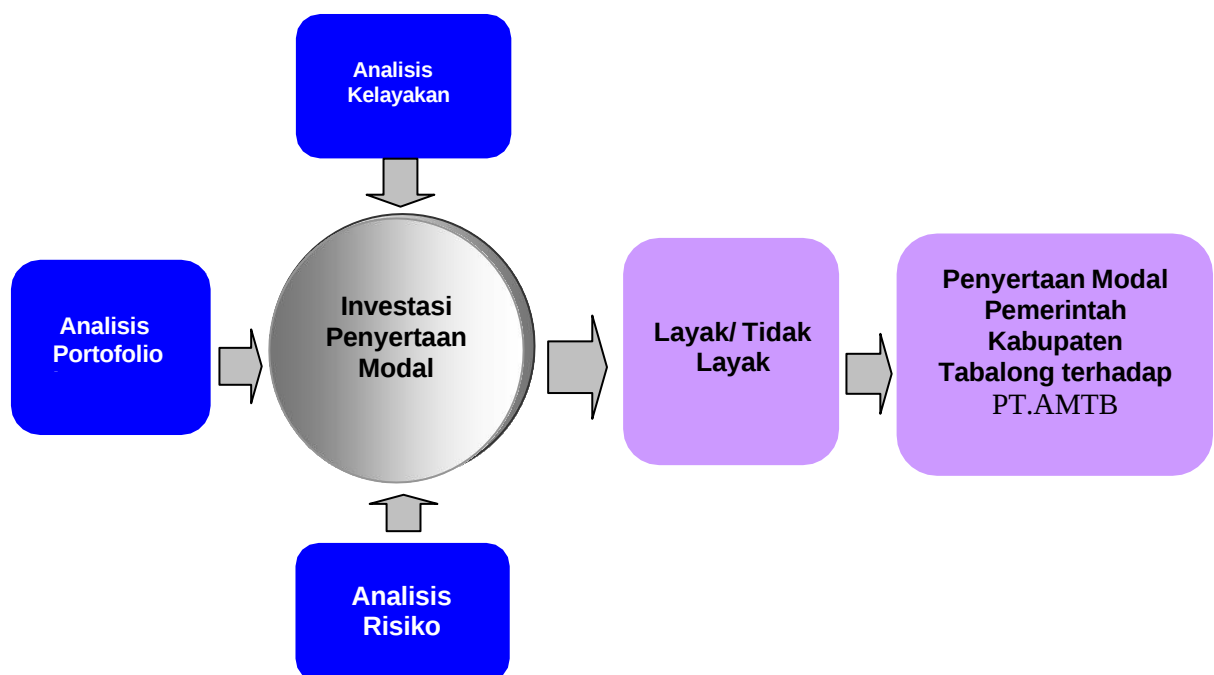
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi. Dokumentasi adalah sejumlah fakta dan data yang tercatat dalam bahan seperti surat-surat, catatan harian, laporan, dan sebagainya. Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data melalui dokumen. Data-data atau dokumen yang digunakan dalam laporan ini berupa laporan keuangan dan rencana bisnis yang dipublikasikan oleh PT. Air Minum Tabalong Bersinar (PT.AMTB) periode 2020-2022.

3.4 Teknik Analisa Data

Model analisis data yang digunakan adalah kualitatif, di mana setelah data-data kualitatif diperoleh, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data. Tahap-tahap analisis data dapat dilakukan dengan beberapa tahap, analisis data dapat dilakukan setelah memperoleh data-data dengan studi dokumentasi. Kemudian data-data tersebut diolah dan dianalisis untuk mencapai tujuan akhir kajian.

Tahapan analisis data adalah mengumpulkan data-data Laporan Keuangan (existing dan proyeksi) yang kemudian dihitung setiap indikatornya, dideskripsikan dan diinterpretasi untuk menentukan kategori perusahaan tersebut dapat dikatakan berkinerja baik atau tidak baik (kategori sehat/ tidak sehat) berdasarkan peringkat penilaian / persyaratan yang ditentukan. Berdasarkan analisis tersebut, kemudian diberikan rekomendasi atas kelayakan investasi / penyertaan modal terhadap PT. Air Minum Tabalong Bersinar (PT.AMTB) periode 2020 - 2022.

3.5 Kerangka Analisis



Gambar 3.1. Kerangka Berfikir Analisis Investasi Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tabalong

Dengan melakukan pengukuran terhadap beberapa rasio maka diketahui kinerja keuangan dan kondisi kesehatan keuangan PT.AMTB, sehingga dapat diketahui kondisi existing dan prospek bisnisnya, dengan demikian dapat dijadikan acuan dalam penilaian investasi.

3.6 Analisis Investasi Penyertaan Modal

Analisis investasi dalam penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tabalong terhadap PT. Air Minum Tabalong Bersinar (PT.AMTB) sangat dibutuhkan untuk melihat kelayakan suatu usaha yang akan dijalankan. Suatu investasi bertujuan untuk memperoleh standar yang cukup layak di kemudian hari. Manfaat ini bisa berupa keuangan, non keuangan atau keduanya.

3.6.1 Analisis Ekonomi

Dalam menyusun analisis investasi dalam penyertaan modal pemerintah Kabupaten Tabalong terhadap PT. Air Minum Tabalong Bersinar (PT.AMTB), sebagai titik tolak untuk melakukan analisis, diperlukan informasi lingkungan ekonomi makro daerah untuk mengetahui seberapa besar lingkungan ekonomi dan bisnis memberikan peluang sekaligus ancaman atas rencana dalam penyertaan modal pemerintah Kabupaten Tabalong terhadap PT. Air Minum Tabalong Bersinar (PT.AMTB) ini, selain itu juga untuk mengetahui kontribusi penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tabalong terhadap PT. Air Minum Tabalong Bersinar (PT.AMTB) di Kabupaten Tabalong bagi perekonomian daerah Kabupaten Tabalong jika telah direalisasikan.

Data makroekonomi Kabupaten Tabalong dapat dijadikan sebagai indikator ekonomi yang dapat diolah menjadi informasi penting dalam rangka analisis investasi dalam penyertaan modal pemerintah Kabupaten Tabalong

terhadap PT. Air Minum Tabalong Bersinar (PT.AMTB), seperti: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah tenaga kerja, investasi, kredit perbankan serta anggaran pemerintah daerah. Dari data lingkungan makroekonomi tersebut, maka dalam analisis investasi ini dapat memberikan manfaat bagi perekonomian Kabupaten Tabalong.

Aspek-aspek penilaian manfaat bisnis yang direncanakan dapat dilihat dari implikasinya pada pembangunan daerah. Dengan adanya penyertaan modal pemerintah Kabupaten Tabalong terhadap PT. Air Minum Tabalong Bersinar (PT.AMTB) di Kabupaten Tabalong ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan modal BUMD yang akhirnya bisa meningkatkan kinerja PT. Air Minum Tabalong Bersinar (PT.AMTB). Sehingga PT. Air Minum Tabalong Bersinar (PT.AMTB) di Kabupaten Tabalong ini, kegiatan usahanya dapat memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat yang lebih diutamakan adalah tenaga kerja lokal. Dan pada akhirnya, akan berimplikasi pada peningkatan PDRB dan pendapatan masyarakat Kabupaten Tabalong.

3.6.2 Analisis Keuangan (Finansial)

Kebermanfaatan dinilai dari sisi ekonomis/finansial dan non ekonomis karena sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017, bentuk badan hukum BUMD dapat berbadan hukum perseroan dan perusahaan umum daerah, dimana bentuk perseroan tentunya keberhasilannya lebih diukur dari aspek finansial sedangkan perusahaan umum daerah orientasi pada profit bukan hal utama tetapi lebih pada bagaimana memenuhi kebutuhan masyarakat. PDAM adalah perusahaan umum daerah yang tidak mengutamakan profit oriented.

Dalam kajian ini, metode yang akan digunakan untuk menilai kelayakan

investasi adalah dengan cara melakukan kajian secara keuangan. Analisis kelayakan investasi dilakukan dengan menganalisis kinerja keuangan dengan menilai rasio-rasio keuangan berdasarkan rencana bisnis yang telah dibuat.

Analisis rasio keuangan merupakan teknik analisis untuk mengetahui hubungan antara pos-pos tertentu dalam neraca maupun laporan laba rugi, baik secara individu maupun bersama-sama. Umumnya rasio keuangan digunakan untuk mengukur nilai kesehatan bank. Namun rasio keuangan juga dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan analisis lanjutan. Kinerja Keuangan dapat dilihat dari berbagai macam rasio keuangan diantaranya adalah rasio profitabilitas yang terdiri dari ROA (Return on Assets) dan ROE (Return On Equity), rasio likuiditas terdiri dari Rasio Lancar (Current Ratio), Rasio Cepat (Quick Ratio), dan FDR (Financing Deposit Ratio), rasio biaya terdiri dari BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) dan NIM (Net Interest Margin), dan rasio modal dengan CAR (Capital Adequency Ratio).

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri No.KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN yang dapat juga diaplikasikan terhadap penilaian BUMD. Pada aspek keuangan Penilaian Kesehatan tersebut memiliki 8 (delapan) indikator rasio Return On Equity (ROE), Return On Investment/Return on Assets (ROI/ROA), Cash Ratio, Current Ratio, Collection Periods (CP), Perputaran Persediaan (PP), Total Asset Turn Over (TATO) dan Rasio Total Modal Dendiri (TMS) terhadap Total Aset (TA). Analisis trend juga dilakukan untuk mengetahui perkembangan perusahaan. Analisis trend dilakukan setelah mengetahui hasil dari masing-masing rasio.

PDAM adalah perusahaan yang bergerak pada jasa layanan air bersih

yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, tentunya penilaian pada aspek keuangan bukan menjadi focus utama, tetapi penilaian akan dititik beratkan pada aspek non-keuangan setelah perusahaan tersebut memperoleh penguatan dana yang bersumber dari penyertaan modal pemerintah.

Penilaian Aspek Keuangan: 1. Rasio Laba terhadap Aktiva Produktif; 2. Rasio Laba terhadap Penjualan; 3. Rasio Aktiva Lancar terhadap Utang Lancar; 4. Rasio Utang Jangka Panjang terhadap Total Utang; 5. Rasio Total Aktiva terhadap Total Utang; 6. Rasio Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi; 7. Rasio Laba Operasi sebelum Biaya Penyusulan terhadap Angsuran Pokok dan Bunga Jatuh Tempo; 8. Rasio Aktiva Produktif terhadap Penjualan Air; 9. Jangka Waktu Penagihan Piutang; 10. Efektivitas Penagihan.

Penilaian Aspek Operasional 1. Cakupan Pelayanan; 2. Kualitas Air Distribusi; 3. Kontinuitas Air; 4. Produktifitas Pemanfaatan Instalasi Produksi; 5. Tingkat Kehilangan Air; 6. Peneraan Meter Air; 7. Kecepatan Penyambungan Baru; 8. Kemampuan Penanganan Pengaduan Rata-rata per bulan; 9. Kemudahan Pelayanan; 10. Rasio Karyawan per 1000 pelanggan.

3.6.3 Analisis Penilaian Kinerja PDAM

Penilaian kinerja aspek keuangan berdasar Kepmendagri Nomor 47 Tahun 1999 memiliki sepuluh aspek atau kriteria penilaian yang masing-masing memiliki indikator penilaian seperti ditunjukkan pada Tabel berikut:

a. Kinerja Keuangan

Tabel 3.1 Penilaian Kinerja Keuangan

No	Indikator	Nilai Indikator Kinerja	
		Rasio	Nilai
1.	Rasio Laba terhadap Aktiva Produktif $\frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Aktiva Produktif}} \times 100\%$	> 10%	5
		> 7% - 10%	4
		> 3% - 7%	3
		> 0% - 3%	2
		<= 0%	1
	Bonus: Rasio tahun ini - Rasio tahun lalu	> 12 %	5
		> 9% - 12%	4
		> 6% - 9%	3
		> 3% - 6%	2
		> 0% - 3%	1
2.	Rasio Laba terhadap Penjualan $\frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$	> 20%	5
		> 14% - 20%	4
		> 6% - 14%	3
		> 0% - 6%	2
		<= 0%	1
	Bonus:	> 12 %	5
		> 9% - 12%	4
		> 6% - 9%	3
		> 3% - 6%	2
		> 0% - 3%	1
3.	Rasio Aktiva Lancar terhadap Utang Lancar $\frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Utang Lancar}}$	> 1,75-2,00	5
		> 1,50-1,75 atau > 2,00-2,30	4
		> 1,25-1,50 atau > 2,30-2,70	3
		> 1,00-1,25 atau > 2,70-3,00	2
		<= 1,00 atau > 3,00	1
4.	Rasio Utang Jangka Panjang $\frac{\text{Utang Jangka Panjang}}{\text{Ekuitas}}$	<= 0,5	5
		> 0,5 - 0,7	4
		> 0,7 - 0,8	3
		> 0,8 - 1,0	2
		> 1,0	1
5.	Rasio Total Aktiva terhadap Total Utang $\frac{\text{Total Aktiva}}{\text{Total Utang}}$	> 2,0	5
		> 1,7 - 2,0	4
		> 1,3 - 1,7	3
		> 1,0 - 1,3	2
		<= 1,0	1
6.	Rasio Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi $\frac{\text{Biaya Operasi}}{\text{Pendapatan Operasi}}$	<= 0,5	5
		> 0,5 - 0,65	4
		> 0,65 - 0,85	3
		> 0,85 - 1,0	2
		> 1,0	1

7.	Rasio Laba Operasi Sebelum Penyusutan terhadap Angsuran Pokok dan Bunga Jatuh Tempo <u>Laba (Rugi) Operasi Sebelum Penyusutan</u> (Angsuran Pokok & Bunga) Jatuh Tempo	> 2,0 > 1,7 - 2,0 > 1,3 - 1,7 > 1,0 - 1,3 < =1,0	5 4 3 2 1
8.	Rasio Aktiva Produktif terhadap Penjualan Air <u>Aktiva Produktif</u> Penjualan Air	< =2 > 2 - 4 > 4 - 6 > 6 - 8 > 8	5 4 3 2 1
9.	Jangka Waktu Penagihan Piutang <u>Piutang Usaha</u> x 100% Jumlah Penjualan per Hari	<= 60 > 60 - 90 > 90 - 150 > 150 - 180 > 180	5 4 3 2 1
10.	Efektifitas Penagihan <u>Rekening Tertagih</u> x 100 % Penjualan Air	> 90% > 85% - 90% > 80% - 85% > 75% - 80% <= 75%	5 4 3 2 1
Jumlah Nilai Kinerja Maksimum Aspek Keuangan			60

Sumber: Kepmendagri Nomor 47 Tahun 1999

b. Kinerja Aspek Operasional

Penilaian kinerja aspek operasional berdasar Kepmendagri Nomor 47 Tahun 1999 memiliki sepuluh aspek atau kriteria penilaian yang masing-masing memiliki indikator penilaian seperti ditunjukkan pada Tabel, sebagai berikut:

Tabel 3.2. Penilaian Kinerja Aspek Operasional

No.	Indikator	Nilai Indikator Kinerja	
		Rasio	Nilai
1.	Cakupan Pelayanan <u>Jumlah Penduduk terlayani</u> x 100% Jumlah Penduduk	> 60%	5
		> 60% - 80%	4
		> 40% - 60%	3
		> 20% - 40%	2
		<= 20%	1
	Nilai Bonus: Peningkatan Cakupan Pelayanan	> 8%	5
		> 6% - 8%	4
		> 4% - 6%	3
		> 2% - 4%	2
		> 0% - 2%	1
2.	Kualitas Air Distribusi		
	Memenuhi Syarat Air Minum (MSAM)	-	3
	Memenuhi Syarat Air Bersih (MSAB)	-	2
	Tidak Memenuhi Syarat (TMS)	-	1

3.	Kontinuitas Air Semua pelanggan mendapat aliran air 24 jam Belum semua pelanggan mendapat aliran air 24 jam	- -	2 1
4.	Produktivitas Pemanfaatan Instalasi <u>Kapasitas Produksi x100% Kapasitas</u> Terpasang	> 90% > 80% - 90% > 70% - 80% <=70%	4 3 2 1
5.	Tingkat Kehilangan Air <u>Jumlah m³ air didistribusikan yang terjual x 100%</u> Jumlah m ³ Air Didistribusikan Nilai Bonus: Penurunan Tingkat Kehilangan Air	<= 20% > 20% - 30% > 30% - 40% > 40%	4 3 2 1
6.	Peneraan Meter Air <u>Jumlah Pelanggan yang Ditera x 100% Jumlah</u> Seluruh Pelanggan	> 20% - 25% > 10% - 20% > 0% - 10% atau >25%	3 2 1
7.	Kecepatan Penyambungan Baru	<= 6 hari kerja > 6 hari kerja	2 1
8.	Kemampuan Penanganan Pengaduan Rata-Rata per Bulan	>= 80% < 80%	2 1
9.	Kemudahan Pelayanan	Tersedia Tidak Tersedia	2 1
10.	Rasio Karyawan per 1000 Pelanggan	<= 8 > 8 - 11 > 11 - 15 > 15 - 18 > 18	5 4 3 2 1
Jumlah Nilai Kinerja Maksimum Aspek Operasional			47

Sumber: Kepmendagri Nomor 47 Tahun 1999

c. Kinerja Aspek Administrasi

Penilaian kinerja aspek administrasi berdasar Kepmendagri Nomor 47 Tahun 1999 memiliki sepuluh aspek atau kriteria penilaian yang masing-masing memiliki indikator penilaian seperti ditunjukkan pada Tabel, sebagai berikut:

Tabel 3.3. Penilaian Kinerja Aspek Administrasi

No	Indikator	Nilai Indikator Kinerja	
		Rasio	Nilai
1.	Rencana Jangka Panjang (Corporate Plan)	- Sepenuhnya Dipedomani - Dipedomani Sebagian - Memiliki, Belum Dipedomani - Tidak Memiliki	4 3 2 1
2.	Rencana Organisasi dan Uraian Tugas	- Sepenuhnya Dipedomani - Dipedomani Sebagian - Memiliki, Belum Dipedomani - Tidak Memiliki	4 3 2 1

3.	Prosedur Operasi Standar	- Sepenuhnya Dipedomani - Dipedomani Sebagian - Memiliki, Belum Dipedomani - Tidak Memiliki	4 3 2 1
4.	Gambar Nyata Laksana (As Built Drawing)	- Sepenuhnya Dipedomani - Dipedomani Sebagian - Memiliki, Belum Dipedomani - Tidak Memiliki	4 3 2 1
5.	Pedoman Penilaian Kinerja Karyawan	- Sepenuhnya Dipedomani - Dipedomani Sebagian - Memiliki, Belum Dipedomani - Tidak Memiliki	4 3 2 1
6.	Rencana kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)	- Sepenuhnya Dipedomani - Dipedomani Sebagian - Memiliki, Belum Dipedomani - Tidak Memiliki	4 3 2 1
7.	Tertib Laporan Internal	Tepat Waktu Tidak Tepat Waktu	2 1
8.	Tertib Laporan Eksternal	Tepat Waktu Tidak Tepat Waktu	2 1
9.	Opini Auditor Independen	- Wajar Tanpa Pengecualian - Wajar Dengan Pengecualian - Tidak Memberikan Pendapat - Pendapat Tidak Wajar	4 3 2 1
10.	Tindak Lanjut Hasil Audit Tahun Terakhir	- Tidak Ada Temuan - Ditindaklanjuti, Seluruhnya Selesai - Ditindaklanjuti, Sebagian Selesai - Tidak Ditindaklanjuti	4 3 2 1
Jumlah Nilai Kinerja Maksimum Aspek Administrasi			36

Sumber: Kepmendagri Nomor 47 Tahun 1999

Berdasarkan hasil penilaian kinerja Perusahaan Daerah Air Minum menurut Kepmendagri Nomor 47 tahun 1999, selanjutnya Perusahaan Daerah Air Minum dapat dikategorikan menjadi 5 (lima) kategori dengan indikator seperti yang ditunjukkan pada Tabel berikut ini.

Tabel 3.4. Kategori Perusahaan Daerah Air Minum

Nilai (Skor)	Kategori	Indikator
>75	Baik Sekali	Melebihi dari kinerja yang diharapkan
>60 – 75	Baik	Telah mencapai kinerja pelayanan yang diharapkan
>45 – 60	Cukup	Cukup memenuhi kinerja pelayanan yang diharapkan
>30 – 45	Kurang	Kurang memenuhi kinerja pelayanan yang diharapkan
< 30	Tidak Baik	Masih jauh dari kinerja pelayanan yang diharapkan

Sumber: Kepmendagri Nomor 47 Tahun 1999

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 BUMD PT. AIR MINUM TABALONG BERSINAR (PERSERODA)

PT. Air Minum Tabalong Bersinar (PT.AMTB) beralamat di Jalan Kamboja No. 01 Tanjung, Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan. BUMD ini awal mula berdiri pada tahun 1983 bernama Badan Pengelola Air Minum (BPAM) Sesuai dengan SK Menteri Pekerjaan Umum No.162/KPTS/CK/1983 Tanggal 01 September 1983 Tentang “Pembentukan Badan Pengelola Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong”. Pada tahun 1990 status BPAM berubah menjadi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Tabalong sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 1990 tanggal 21 Juli 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong dan Pada tanggal 17 September 2021 diterbitkan Perda No. 05 tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum PDAM Kabupaten Tabalong menjadi PT. Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda).

Visi dari PT. AMTB yaitu menjadi perusahaan air minum yang profesional, unggul dan terdepan dengan pelayanan prima, dengan misi yaitu 1) meningkatkan Kualitas, Kuantitas, Kontinuitas dan Keterjangkauan (4 K) dalam rangka mewujudkan Kabupaten Tabalong yang sehat; 2) menciptakan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan stakeholder; 3) memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah; 4) meningkatkan kepedulian terhadap pelanggan, masyarakat dan kesejahteraan karyawan; 5) meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia dengan berbagai terobosan-terobosan dalam upaya peningkatan bisnis internal.

PDAM Kabupaten Tabalong telah mempunyai 3 (tiga) instalasi pengolahan air, yaitu IPA Agung, IPA Tanta dan IPA Belimbing, serta 9 (sembilan) unit Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) IKK yaitu di IKK Kelua, IKK Muara Harus, IKK Muara Uya, IKK Jaro, IKK Banua Lawas, IKK Haruai, IKK Bintang Ara, IKK Pugaan, dan IKK Upau.

PDAM Kabupaten Tabalong memperoleh air baku dari 2 sumber, yaitu air permukaan dan mata air. Air permukaan digunakan sebagai sumber air baku utama dengan total debit yang digunakan adalah lebih kurang 505 liter/detik yang berasal dari :

- a. Sungai Tabalong diolah di IPA Agung, IPA Tanta, IPA Belimbing, IKK Kelua, IKK Muara Harus, IKK Muara Uya, IKK Jaro, IKK Haruai, IKK Bintang Ara, dan IKK Upau.
- b. Sungai Anyar diolah di IKK Banua Lawas dan IKK Pugaan.

Sumber air baku yang terbesar berasal dari Sungai Tabalong sebesar 764,30 m³/detik dan Sungai Anyar sebesar 636,90 m³/ detik.

Mata air mabai digunakan sebagai air baku yang terletak di desa Simpung Layung Kecamatan Muara Uya. Mata air yang digunakan debitnya relatif kecil dan sangat mungkin pada musim kemarau debitnya menurun. Mata air ini hanya dijadikan sebagai sumber air baku alternatif dengan kapasitas 20 liter/detik. Guna melayani seluruh pelanggan yang ada saat ini, PDAM Kabupaten Tabalong mengolah air baku yang sebagian besar adalah berasal dari air permukaan. Dari kapasitas terpasang sebesar 505 liter/detik, air yang diolah menjadi produksi sebesar 214,11 liter/detik.

PT. Air Minum Tabalong Bersinar memiliki 12 instalasi pengolahan air, yaitu :

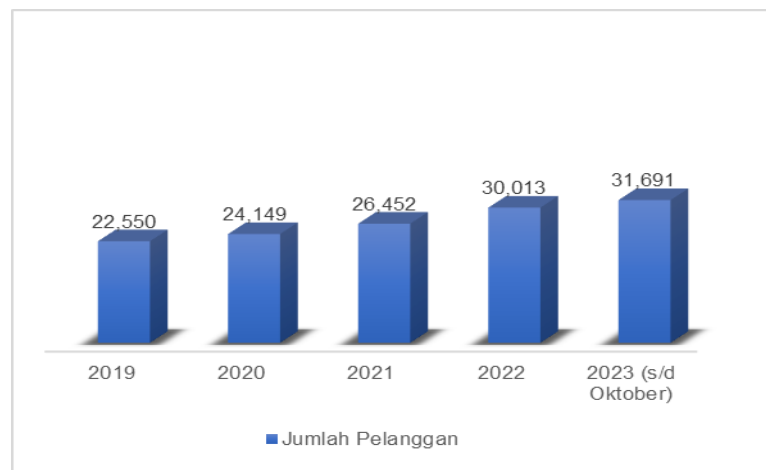
1. Instalasi Pengolahan Air (IPA) Belimbing, kapasitas terpasang 240 liter/detik melayani pelanggan di wilayah Sulingan, Pembataan, Belimbing, Mabu'un,

Belimbing Raya, dan Maburai.

2. Instalasi Pengolahan Air (IPA) Tanta, kapasitas terpasang 90 liter/detik melayani pelanggan di wilayah Padangin, Luk Bayur, Sei Pimping, Tanta, Mangkusip, Tanta Hulu, Pamrangan Kiwa, Kuranji, Padat Karya, Pamrangan Kanan, Puain Kanan, Puain Kiwa, Jangkung, Barimbun, dan Warukin.
3. Instalasi Pengolahan Air (IPA) Agung, kapasitas terpasang 115 liter/detik melayani pelanggan di wilayah Tanjung, Agung, Hikun, Jangkung, Kapar, Bangunsari dan Masukau.
4. Cabang Ibu Kota Kecamatan (IKK) Kelua, kapasitas terpasang 65 liter/detik melayani pelanggan di wilayah Telaga Itar, Pudak Setegal, Takalut, Pulau, Masintan, Paliat, Ampukung, Binturu, Bahungin, dan Karanga Putih.
5. Cabang Ibu Kota Kecamatan (IKK) Muara Harus, kapasitas terpasang 20 liter/detik melayani pelanggan di wilayah Padangin, Harus, Tanta Ringin, Manduin, Manuil, Murung Karangan, dan Seibuluh.
6. Cabang Ibu Kota Kecamatan (IKK) Muara Uya, kapasitas terpasang 20 liter/detik melayani pelanggan di wilayah Simpung Layung, Uwei, Lumbang, Santu'un, dan Muara Uya.
7. Cabang Ibu Kota Kecamatan (IKK) Banua Lawas, kapasitas terpasang 10 liter/detik melayani pelanggan di wilayah Sungai Durian, Pematang, Hariang, Bungin, Banua Lawas, Habau, BN Rantau, Habau Hulu, Batang Banyu, Bangkiling, Purai, dan Banua Rantau.
8. Cabang Ibu Kota Kecamatan (IKK) Pugaan, kapasitas terpasang 20 liter/detik melayani pelanggan di wilayah Pugaan, Halangan, Sei Rukam 1, Sei Rukam 2, Tamunti, dan Jirak.

9. Cabang Ibu Kota Kecamatan (IKK) Haruai, kapasitas terpasang 20 liter/detik melayani pelanggan di wilayah Nawin, Halong, Suput, dan Catur Karya.
10. Cabang Ibu Kota Kecamatan (IKK) Bintang Ara, kapasitas terpasang 20 liter/detik melayani pelanggan di wilayah Bintang Ara, Usih, Waling, Mahe Pasar, dan Mahe Seberang.
11. Cabang Ibu Kota Kecamatan (IKK) Upau, kapasitas terpasang 20 liter/detik melayani pelanggan di wilayah Desa Kaong, Desa Pangelak, Bilas, dan Kinarum.
12. Cabang Ibu Kota Kecamatan (IKK) Jaro, kapasitas terpasang 20 liter/detik melayani pelanggan di wilayah Desa Namun.

Jumlah pelanggan PT. Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda) meningkat dari tahun ke tahun. Sampai dengan bulan oktober tahun 2023, perusahaan memiliki 31.691 pelanggan. Jumlah pelanggan per Oktober 2023 tersebut mengalami kenaikan sebanyak 1.678 pelanggan atau 5,59 % dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Gambaran jumlah pelanggan PT AMTB dari tahun ke tahun disajikan pada gambar berikut:



Sumber : PT. AMTB Tabalong

Gambar 4.1 Grafik Pelanggan 5 Tahun Terakhir

Sampai dengan tahun 2010, total penyertaan modal pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada PT. Air Minum Tabalong Bersinar sebesar 9.500.000.000 berupa dana tunai, selengkapanya sebagaimana Tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1. Rekapitulasi Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada PT. Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda)

Tahun	No. Perda	Penyertaan Modal Berupa	
		Dana Tunai	Barang Modal
2006	16 Tahun 2006	2.000.000.000	-
2008	18 Tahun 2008	2.500.000.000	-
2009	25 Tahun 2009	2.500.000.000	-
2010	11 Tahun 2010	2.500.000.000	-
Total		9.500.000.000	

Sedangkan total penyertaan modal pemerintah Kabupaten Tabalong pada PT. Air Minum Tabalong Bersinar Sampai dengan tahun 2023, sebesar 68.511.189.000 berupa dana tunai dan 174.061.751.139 berupa barang modal, sebagaimana tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2. Rekapitulasi Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tabalong pada PT. Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda)

Tahun	No. Perda	Penyertaan Modal Berupa	
		Dana Tunai	Barang Modal
1997	-	-	4.099.715.674
2005	11 Tahun 2006	1.584.898.000	-
2006	11 Tahun 2006	1.826.291.000	-
2007	23 Tahun 2007	1.000.000.000	-
2009	14 Tahun 2009	1.000.000.000	-
2010	04 Tahun 2010	1.500.000.000	-
2011	04 Tahun 2010	5.000.000.000	-
2014	12 Tahun 2014	25.000.000.000	-
2015	12 Tahun 2014	25.000.000.000	-
2015	10 Tahun 2015	-	22.535.787.163
2018	10 Tahun 2018	-	58.763.987.618
2021	08 Tahun 2021	-	88.662.260.684
2022	09 Tahun 2021	5.000.000.000	-
2023	09 Tahun 2021	1.600.000.000	-
Subtotal		68.511.189.000	174.061.751.139
Total			242.572.940.139

4.2 ANALISIS PENYERTAAN MODAL

Hasil dan pembahasan yang dilakukan terhadap kajian penyertaan modal berupa tanah dan bangunan bagi PT Air Minum Tabalong Bersinar (PT. AMTB) mengacu pada Permendagri no 52 tahun 2012 yang menyebutkan bahwa penyertaan modal bagi BUMD harus didasarkan pada analisis kelayakan, analisis portofolio, dan analisis risiko.

4.2.1. Analisis Kelayakan

Aspek yang dibahas dalam analisis kelayakan ini berupa : Aspek Ekonomi, Aspek Pasar, Aspek Hukum, Aspek Manajemen, dan Aspek Finansial.

4.2.1.1. Aspek Ekonomi

Aspek Ekonomi mempertimbangkan dampak investasi / penyertaan modal ini terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, seperti penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan dorongan bagi sektor lain di sekitarnya.

Tanah dan bangunan yang akan dijadikan penyertaan modal seperti dapat dilihat pada Tabel 1.1. di Bab I semuanya saat ini dalam status milik Pemkab Tabalong tapi dipinjam pakai oleh PT AMTB. Status pinjam pakai ini berdasarkan surat-surat perjanjian pinjam pakai sudah berlangsung cukup lama bahkan ada yang sudah berlangsung sejak tahun 2014 sampai sekarang. Diatas tanah tersebut sudah dibangun oleh PT. AMTB berbagai fasilitas seperti instalasi pengolahan air maupun instalasi untuk pengambilan air baku (sungai) yang semuanya itu digunakan bagi keperluan penyediaan air bersih untuk masyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas maka tanah yang akan dijadikan penyertaan modal ini sudah memberikan dampak dari aspek ekonomi bagi masyarakat setempat. Dengan adanya penambahan instalasi-instalasi tersebut maka dampak yang diperoleh

sebagai berikut :

1. Pembangunan instalasi pengolahan air bersih dan instalasi pengambilan air baku dari sungai dapat memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat sekitar, terutama jika proyek tersebut dikelola dengan baik dan terintegrasi dalam pembangunan ekonomi lokal. Saat pembangunan instalasi ini tentunya menciptakan pekerjaan sementara untuk pekerja konstruksinya. Setelah instalasi tersebut beroperasi juga menciptakan lapangan kerja yang diperlukan untuk mengelola, mengoperasikan, dan merawat sistem tersebut. Ini mencakup pekerjaan teknis yang terkait instalasi tersebut. Seperti tejhnsi, operator instalasi, dan personel pemeliharaan. Penciptaan pekerjaan ini tentunya mendukung pembentukan dan peningkatan ekosistem ekonomi lokal.
2. Dengan penyediaan akses air bersih yang lebih baik, kesehatan masyarakat dapat meningkat. Penyakit yang terkait dengan air yang tercemar dapat berkurang. Masyarakat dapat terhindar dari penyait yang disebabkan oleh air yang terkontaminasi. sehingga mengurangi beban biaya kesehatan dan pengeluaran pribadi terkait penyakit. Selain itu bisa meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Masyarakat yang lebih sehat cenderung memiliki lebih banyak kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi. Sehingga menjadi lebih produktif dalam berbagai aktivitas karena lebih sehat. Konsekuensi berkurangnya biaya kesehatan dan diiringi dengan meningkatnya penghasilan akan membawa pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Ketersediaan air bersih dapat meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Ini dapat menjadikan sector lain lebih menarik seperti terciptanya lingkungan yang lebih menarik untuk bisnis dan investasi. Masyarakat yang hidup di sekitar

instalasi pengolahan air yang bersih mungkin akan mengalami peningkatan nilai property milik mereka dan juga memberikan daya tarik untuk sektor pemukiman.

4. Kehadiran instalasi pengolahan air tentunya juga meningkatkan sector lain seperti penjualan peralatan dan bahan kimia untuk instalasi pengolahan air, yang juga berarti peningkatan pendapatan bagi penjualnya dan meningkatkan perputaran dana di masyarakat.
5. Pembangunan, operasi, dan pemeliharaan instalasi air memerlukan keterampilan teknis tertentu. Pelatihan lokal untuk pekerjaan ini dapat meningkatkan keterampilan tenaga kerja setempat, menciptakan peluang pekerjaan yang lebih baik, dan meningkatkan kapasitas kerja.

Berdasarkan uraian diatas maka dari aspek ekonomi penyertaan modal berupa tanah dari Pemkab Tabalong untuk PT. AMTB dinilai layak untuk dilakukan karena berdampak pada meningkatnya penciptaan lapangan kerja, terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan dorongan bagi sector lain di sekitarnya. Selain itu karena instalasi ini sudah berjalan selama beberapa waktu maka dampak terhadap aspek ekonomi ini sudah terlaksana secara riil.

4.2.1.2. Aspek Pasar

Aspek Pasar menganalisis potensi pasar untuk air bersih di wilayah yang dilayani oleh PT AMTB. Mengingat cakupan pelayanan PT. AMTB baru mencapai 44,67 % masyarakat dibandingkan populasi penduduk di Kabupaten Tabalong maka masih terbuka peluang yang besar untuk meningkatkan jumlah pelanggan PT. AMTB ini. Hal ini mengingat dalam bisnis air bersih ini PT. AMTB bersifat monopoli atau tidak memiliki pesaing. Pesaing “alami” yang ada sekarang hanya air sungai, sumur pompa dan Pamsimas (Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis

Masyarakat) yang tentunya dari sisi kualitas kebersihan air masih dibawah PT. AMTB.

Disamping cakupan layanan yang masih rendah, kapasitas produksi yang belum digunakan oleh PT. AMTB juga masih banyak yang belum terpakai. Idle capacity mencapai 60,02% sehingga sangat terbuka peluang untuk melakukan ekspansi pasar. Misalnya, perusahaan dapat memperluas jangkauan ke wilayah yang sebelumnya belum dilayani, kekomplek – komplek perumahan yang baru dibangun atau bahkan menyediakan layanan air minum kepada industri atau sektor bisnis yang lebih besar.

Peningkatan kapasitas produksi yang terpakai akan membawa kepada peningkatan efisiensi operasional perusahaan. Perusahaan dapat mengurangi biaya produksi dan operasional. Hal ini dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan dan memberikan kesempatan untuk memberikan deviden bagi pemegang saham.

Menggunakan instalasi pengambilan air baku dari sungai dapat membantu perusahaan mengelola risiko pasokan air. Dengan memiliki kontrol lebih besar atas sumber air, perusahaan dapat mengurangi ketidakpastian yang terkait dengan fluktuasi pasokan air atau perubahan kualitas air.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dari Aspek Pasar, penyertaan modal berupa tanah dari Pemkab Tabalong untuk PT. AMTB dinilai layak untuk dilakukan karena masih sangat terbuka peluang meningkatkan pasar terutama dilihat dari masih banyaknya cakupan layanan yang belum terpenuhi serta masih adanya kapasitas produksi yang belum terpakai sehingga sangat mendukung untuk melakukan ekspansi pasar.

4.2.1.3. Aspek Hukum

Aspek hukum melakukan kajian terhadap peraturan hukum terkait investasi penyertaan modal Pemerintah Kabupaten untuk PT. AMTB dengan tujuan memastikan

bahwa investasi ini sesuai dengan peraturan yang berlaku. Aturan – aturan yang harus ditaati adalah : Permendagri No 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD, PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah, dan Permendagri No. 21 Tahun 2018 tentang Penilai Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Dalam Pasal 21 ayat 1 PP No. 54 Tahun 2017 disebutkan bahwa Penyertaan modal Daerah bisa dilakukan yang salah satunya adalah untuk penambahan modal BUMD. Sedangkan di ayat 2 nya menyebutkan bahwa Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah. Dalam hal ini barang milik daerahnya adalah berupa tanah. Selanjutnya pada ayat 3 diatur bahwa Barang milik Daerah harus dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik daerah dijadikan penyertaan modal daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, serta harus ditetapkan dalam bentuk perda (ayat 4 dan 5). Ketentuan lain yang harus diikuti adalah tercantum pada Pasal 23 ayat 2 yang mengatur bahwa penyertaan modal dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi dan tersedianya rencana bisnis BUMD.

Terkait PP no 52 tahun 2012, pasal yang mengatur tentang investasi Pemda pada BUMD terdapat pada pasal 1 ayat 7 yang mendefinisikan Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.

Sedangkan maksud dan tujuan investasi ini tercantum pada pasal 2 dan 3 yang menyebutkan bahwa Investasi pemerintah daerah dimaksudkan untuk memperoleh

manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. Manfaat ini berupa :

- a. Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah.
- b. Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu.
- c. Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan.
- d. Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- e. Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah.

Secara spesifik di pasal 3 disebutkan bahwa Investasi pemerintah daerah bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah;
- b. Meningkatkan pendapatan daerah; dan
- c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya terhadap rencana penyertaan modal oleh pemerintah daerah pada BUMD perlu disusun analisis investasi. Hal ini tercantum pada pasal 16 ayat (1) yang mengatur bahwa pengelola investasi harus menyusun analisis investasi pemerintah sebelum melakukan investasi. Ayat (2) kemudian mengatur bahwa analisis investasi pemerintah daerah dilakukan oleh penasehat investasi pemerintah daerah. Penasehat investasi daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah (ayat 3). Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa penyusunan analisis investasi daerah adalah sebuah amanat yang

harus dipenuhi sebelum penyertaan modal dilakukan.

Penyertaan modal Pemkab Tabalong kepada PT. AMTB ini termasuk dalam kategori investasi langsung (Ps 9 dan Ps 11) yang pelaksanaannya harus didasarkan pada analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko (Ps 20 ayat 4). Analisis ini dilakukan untuk memberikan keyakinan kepada para pihak terkait bahwa penyertaan modal yang dilakukan adalah layak untuk dilakukan.

Analisis kelayakan disini meliputi analisis pada aspek ekonomi, aspek pasar, aspek hukum, aspek manajemen, dan aspek finansial. Untuk analisis portofolio meliputi analisis berbagai macam investasi yang bisa dilakukan oleh Pemkab Tabalong beserta hasil dari portofolio investasi tersebut. Sedangkan analisis risiko meliputi kajian tentang risiko yang mungkin terjadi pada PT. AMTB yang akan berakibat juga kepada investasi Pemkab Tabalong.

Berdasarkan uraian diatas ada beberapa point aspek hukum yang masih perlu ditindak lanjuti oleh pihak Pemkab Tabalong maupun pihak PT. AMTB sebelum melaksanakan penyertaan modal ini. **Pertama**, adalah sesuai ps 21 PP no 54 th 2017 yang menyebutkan bahwa barang milik daerah dinilai sesuai nilai riil melalui penafsiran harga sesuai peraturan. Penilaian ini dilakukan pada saat barang milik daerah dijadikan penyertaan modal daerah. Dengan demikian pihak Pemkab Tabalong perlu melakukan penilaian atas semua tanah yang akan dijadikan penyertaan modal kepada PT, AMTB. Penilaian ini berdasarkan PP no 27 th 2014 Ps 38 dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik yang ditetapkan oleh Gubernur / Bupati / Walikota. Penilai publik disini adalah penilai dari lembaga appraisal. Sedangkan penilai pemerintah diatur dalam Permendagri No. 21 Tahun 2018 Ps 2 yang menyebutkan tentang syarat -syarat sebagai Penilai Barang Milik Daerah yang antara lain adalah merupakan PNS (Pegawai Negeri

Sipil) Pemerintah Daerah yang telah dinyatakan lulus Pendidikan di bidang Penilaian. Dalam hal belum tersedianya Penilai Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, maka pemerintah daerah dapat menggunakan Penilai Pemerintah Pusat atau Penilai Publik (Ps 25 Permendagri no 21 th 2018). Setelah penilaian barang milik daerah yang akan dijadikan penyertaan modal ini dilakukan oleh Penilai dan diketahui berapa nilai wajar nya maka barulah bisa dibuatkan perda penyertaan modalnya.

Kedua, sesuai ps 23 ayat 2 PP No 54 Tahun 2017 yang mengharuskan adanya analisis investasi dan rencana bisnis dari BUMD. Saat ini PT. AMTB hanya memiliki rencana bisnis tahun 2020 - 2024 yang berarti hanya rencana jangka pendek yang tersisa untuk 1 tahun (2024) saja. Karena dipersyaratkan harus ada rencana bisnis maka PT. AMTB sangat direkomendasikan untuk membuat rencana bisnis baru untuk tahun 2025 – 2029, Hal ini agar bisa dilakukan kajian aspek finansial yang lebih optimal dalam melihat kelayakan penyertaan modal dari Pemkab Tabalong.

Selain dua point diatas, point lainnya dari penyertaan modal ke PT. AMTB ini secara umum sudah sesuai dengan peraturan yang terkait.

4.2.1.4. Aspek Manajemen

Aspek Manajemen ini menganalisis kemampuan manajemen PT AMTB dalam mengelola investasi dan menjalankan operasional dengan efisien. Secara umum kemampuan pihak manajemen PT. AMTB dalam menjalankan perusahaan sudah cukup baik. Hal ini terlihat pada laporan evaluasi kinerja PT. AMTB dari BPKP dalam kurun waktu 2 sampai 3 tahun terakhir.

Tabel 4.3. Status Kesehatan PT. AMTB Berdasarkan Indikator Kementerian PUPR

ASPEK	2022	2021	2020
Aspek Keuangan	0,93	0,93	0,83
Aspek Pelayanan	0,84	0,65	0,50
Aspek Operasional	1,34	1,34	1,21
Aspek Administrasi	0,63	0,55	0,59
Jumlah	3,74	3,47	3,13

Sumber Laporan Evaluasi kinerja PT. AMTB th 2022 dan 2021

Standar Penilaian Kinerja PDAM berdasarkan Keputusan Ketua BPPSPAM Nomor 002/KPTS/K-6/IV/2010, dengan nilai dan kategori sebagai berikut :

Tabel 4.4. Standar Penilaian Kinerja PDAM Dari Kementerian PUPR

Nilai	Kategori
Diatas 2,8	Sehat
2,2 s.d. 2,8	Kurang Sehat
Dibawah 2,2	Sakit

Dapat dilihat dari tabel 4.1 bahwa nilai kinerja PT. AMTB selama 3 tahun terakhir mengalami peningkatan dari 3,13 di tahun 2020 menjadi 3,47 di tahun 2021 dan terus membaik menjadi 3,74 pada tahun 2022. Kalau dibandingkan dengan standar pedoman penilaian dari BPPSPAM (Table 4.2) maka selama 3 tahun ini PT. AMTB memperoleh status perusahaan yang masuk dalam kategori sehat. Status ini merupakan status yang terbaik dari 3 kategori yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen PT ATMB sudah bekerja dengan baik sehingga berhasil mempertahankan status perusahaan yang sehat dengan nilai kinerja yang selalu meningkat.

Kalau dilihat secara rinci per aspek ternyata peningkatan tertinggi dibandingkan tahun 2020 diperoleh dari aspek pelayanan yang meningkat sebanyak 0,34 point dari 0,50 di tahun 2020 menjadi 0,84 di tahun 2022. Peningkatan terbesar pada aspek

pelayanan ini diperoleh dari peningkatan cakupan pelayanan teknis, tumbuhnya pelanggan baru, dan peningkatan kualitas air. Hal ini menunjukkan bahwa secara operasional PT. AMTB semakin baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, semakin mampu meningkatkan pertumbuhan jumlah pelanggan baru, dan mampu memperbaiki kualitas air yang disalurkan kepada konsumennya, serta berhasil menurunkan tingkat kehilangan air.

Selain analisis kinerja berdasarkan ukuran dari kementerian PUPR, bisa dilihat juga analisis kinerja berdasarkan indikator dari Kementerian Dalam Negeri yang didasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum, yang digolongkan seperti terlihat pada table 4.5. berikut ini :

Tabel 4.5. Standar Penilaian Kinerja PDAM Dari Kemendagri

Nilai	Kategori
Diatas 75	Baik Sekali
Diatas 60 s.d 75	Baik
Diatas 45 s.d 60	Cukup
Diatas 30 s.d 45	Kurang
≤ 30	Tidak Baik

Sumber Laporan Evaluasi kinerja PT. AMTB th 2022

Kinerja Perusahaan tahun 2022 dalam klasifikasi “Baik” dengan nilai 64,16. Dibandingkan tahun 2021 sebesar 66,86, terdapat penurunan nilai 2,70 sebagaimana tampak pada table 4.6 berikut ini :

Tabel 4.6. Status Kesehatan PT. AMTB Berdasarkan Indikator Kemendagri

ASPEK	2022	2021	2020
Aspek Keuangan	27,00	29,25	24,75
Aspek Pelayanan	23,83	25,53	22,98
Aspek Operasional	13,33	12,08	10,83
Jumlah	64,16	66,86	58,56

Sumber : Laporan Evaluasi kinerja PT. AMTB th 2022 dan 2021

Kinerja Perusahaan tahun 2022 dalam klasifikasi “Baik” dengan nilai 64,16. dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 66,86, terdapat penurunan nilai 2,70 sebagaimana tampak pada table 4.6. Walaupun terdapat penurunan nilai dibanding tahun 2021 tetapi bila dibandingkan dengan tahun 2020 masih terdapat kenaikan nilai sebesar 5,6 point. Kenaikan ini membuat PT. AMTB bila ditinjau berdasarkan indikator dari Kemendagri, maka PT. AMTB berhasil meningkatkan statusnya dari kategori Cukup ditahun 2020 meningkat menjadi kategori Baik di tahun 2021 dan masih bertahan di kategori Baik pada tahun 2022.

Bila dilihat per aspek maka yang mengalami penurunan pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2022 adalah aspek keuangan dan aspek pelayanan. Penyebab penurunan pada aspek keuangan berasal dari penurunan laba. Sedangkan penurunan dalam aspek pelayanan disebabkan oleh penurunan cakupan pelayanan. Penurunan ini terjadi karena adanya peningkatan jumlah penduduk karena disesuaikan dengan data BPS.

Aspek administrasi berhasil memperoleh peningkatan nilai dari tahun 2020 sebesar 10,83 menjadi 12,08 di tahun 2021 dan terus meningkat menjadi 13,53 di tahun 2022. Peningkatan pada aspek administrasi ini berasal dari telah ditetapkan pedoman penilaian kinerja karyawan dan pelaksanaannya juga sudah dilakukan

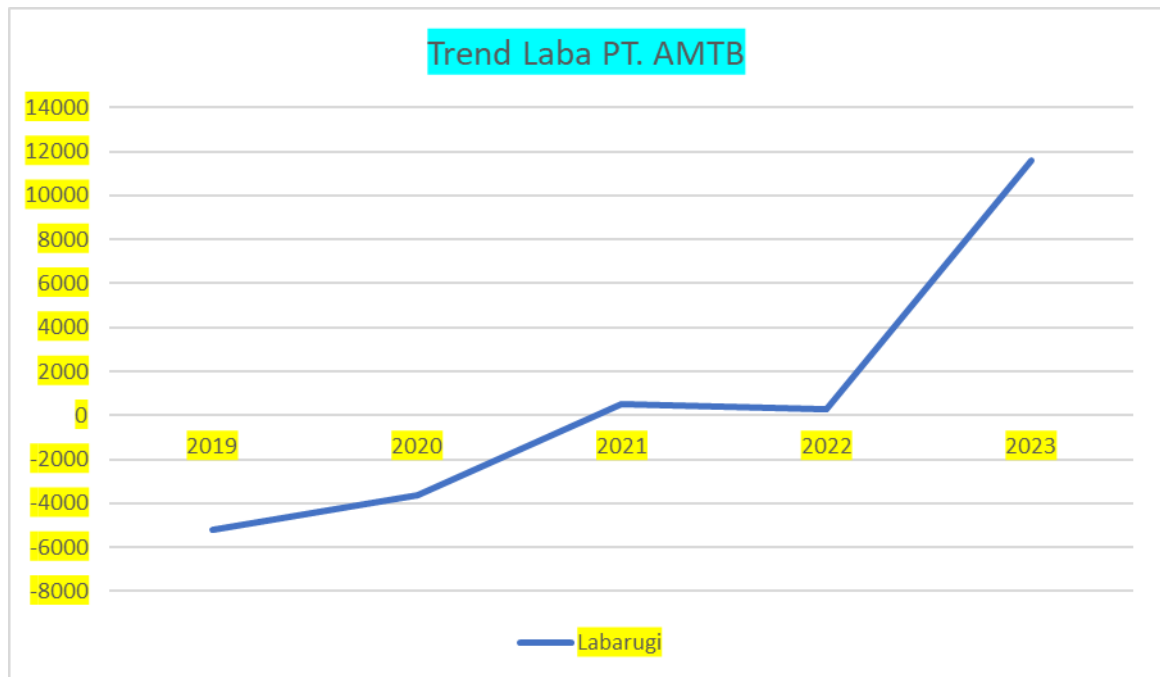
Bersama-sama dengan beberapa penerapan SOP lainnya.

Berdasarkan uraian diatas dimana secara umum PT. AMTB berada pada kategori perusahaan yang sehat berdasarkan indicator Kementerian PUPR dan berdasarkan indicator Kementerian Dalam Negeri tergolong perusahaan yang Baik maka dari sisi aspek manajemen PT. AMTB layak untuk mendapat penyertaan modal berupa tanah dari Pemkab Tabalong.

4.2.1.5. Aspek Finansial

Aspek Finansial melakukan analisis terhadap kinerja keuangan BUMD PT Air Minum, termasuk pendapatan, biaya operasional, laba, dan arus kas. Hal ini penting untuk menilai potensi keuntungan dan risiko investasi.

Dari sisi profitabilitas PT AMTB walaupun secara kumulatif masih merugi tetapi trend laba yang diperoleh dalam 5 tahun terakhir ini menunjukkan adanya peningkatan. Peningkatan ini salah satunya disebabkan oleh hasil penggunaan tanah yang akan dijadikan penyertaan modal ini. Tanah yang masih berstatus pinjam pakai ini dimanfaatkan untuk menambah instalasi pengolahan air dan pengambilan air baku sehingga bisa menambah kapasitas produksi dan cakupan pelayanan dari PT. AMTB. Penambahan cakupan pelayanan ini tentunya juga meningkatkan pendapatan perusahaan. Jika trend peningkatan laba ini berhasil dipertahankan oleh PT AMTB maka akumulasi kerugian selama ini akan bisa tertutupi, keuntungan akan diraih dan dividen bisa dibayarkan kepada pihak Pemkab Tabalong sebagai pemegang saham. Grafik trend peningkatan laba ini bisa dilihat pada Gambar 4.2 berikut ini



Gambar 4.2. Tren Laba PT. AMTB

Tabel 4.7 Penilaian Kinerja Aspek Keuangan PT AMTB

No.	Aspek Penilaian	Tahun				Rata-Rata	Nilai
		2019	2020	2021	2022		
1.	Rasio laba terhadap aktiva produktif	-3,83	-2,66	0,25	0,13	-0,39	1
	Bonus peningkatan rasio dari tahun lalu						1
2.	Rasio laba terhadap penjualan	-18,11	-10,59	1,18	0,62	-6,75	1
	Bonus: Peningkatan rasio dari tahun lalu						2
3.	Rasio aktiva lancar terhadap utang lancar	50,03	2,95	58,27	224,57	83,96	1
4.	Rasio utang jangka panjang terhadap ekuitas	0,03	0	0,03	0,03	0,02	5
5.	Rasio total aktiva terhadap total utang	28,07	24,67	34,85	36,10	30,92	5
6.	Rasio biaya operasi terhadap pendapatan operasi	1,20	1,11	0,99	1	1,075	1
7.	Rasio laba operasi sebelum penyusutan terhadap angsuran pokok dan bunga jatuh tempo	19,79	499,54	0	0	129,8	5
8.	Rasio aktiva produktif terhadap penjualan air	5,41	4,48	5,25	5,14	5,07	3
9.	Jangka waktu penagihan piutang	108,46	106,15	69,95	83,07	91,91	3
10.	Efektifitas penagihan	95,84	96,84	98,78	95,13	96,65	5
Jumlah Penilaian Aspek Keuangan							33

Rasio laba terhadap aktiva produktif tahun 2019 - 2022 walaupun kinerjanya masih bernilai sangat rendah (1) akan tetapi sudah menunjukkan perbaikan dibanding tahun-tahun sebelumnya yang bahkan bernilai minus artinya masih mengalami kerugian. Rasio ditahun 2022 sebesar 0,13 % artinya setiap Rp. 1,- aktiva produktif hanya menghasilkan sebesar Rp.0,0013 situasi ini sangat tidak produktif. Akan tetapi rendahnya rasio ini masih bisa dimaklumi karena baru 2 tahun terakhir ini PT. AMTB berhasil meraih keuntungan sehingga bisa dilihat sebagai suatu kemajuan yang signifikan dari rugi menjadi untung. Bahkan di tahun 2023 sampai dengan bulan Agustus keuntungan perusahaan sebelum pajak sudah mencapai Rp. 11 milyar yang jauh melebihi laba tahun 2021 dan 2022 yg lalu.

Rasio laba terhadap penjualan tahun 2019-2022 analisisnya serupa dengan Rasio laba terhadap aktiva produktif. Baru 2 tahun terakhir ini rasionya bernilai positif setelah beberapa tahun sebelumnya selalu negatif. Rasio sebesar 0,62 % ditahun 2022 berarti setiap penjualan sebesar Rp 1.000,- hanya menghasilkan laba sebesar Rp. 6,- Hal ini menunjukkan adanya ketidakefisienan karena dari 100 % penjualan diperlukan biaya sebesar 94%. Kondisi ini terlihat sudah mulai bisa diatasi PT. AMTB di tahun 2023 ini. Hal ini bisa dilihat dari laporan keuangan sampai bulan Agustus 2023 yang menunjukkan adanya peningkatan laba sebesar 40 kali lipat dari laba tahun 2022 yang lalu.

Dalam hal Rasio harta terhadap utang, baik itu aktiva lancar, aktiva tetap, maupun total aktiva terhadap hutang jangka pendek atau jangka Panjang, secara umum kondisinya sangat aman. Karena semua hutang dijamin oleh harta yang cukup banyak. Sebagai contoh rasio aktiva lancar terhadap utang lancar sebesar 224,57 artinya setiap Rp1 hutang jangka pendek dijamin oleh harta lancar sebesar Rp. 224,- Sehingga kondisi

hutang dan harta perusahaan saat ini dalam kondisi yang sangat aman. Walaupun secara efisiensi rasio sebesar 224 % ini menunjukkan adanya harta lancar yang belum optimal dipergunakan. Masih besar peluang menggunakan harta lancar untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar lagi.

Rasio biaya operasi terhadap pendapatan operasi tahun 2019 - 2022 menunjukkan rata-rata ratio sebesar 1,075. Hal ini berarti pendapatan operasi secara rata-rata tidak mampu menutup biaya operasi karena setiap Rp. 1,- pendapatan operasi yang dihasilkan telah menelan biaya operasi sebesar Rp. 1,075,- Dalam hal ini masih terbawa situasi kerugian yang terjadi beberapa tahun sebelumnya. Selain itu kondisi seperti ini juga disebabkan karena harga jual air kepada pelanggan adalah harga berdasarkan peraturan yang masih di bawah harga pokok produksi. Bila PT. AMTB bisa melakukan pendekatan kepada pihak terkait untuk membuat perda yang menetapkan harga air secara wajar maka rasio terkait operasional ini bisa membaik.

Terkait Rasio jangka waktu penagihan piutang beserta rasio efektivitasnya terlihat sudah cukup baik. Walaupun jangka waktu penagihan piutang masih sekitar 90 hari akan tetapi efektivitas penagihan nya sangat baik yaitu mencapai 96,65 %. Artinya hanya sekitar 3,35 % yang tergolong piutang macet.

Berdasarkan analisis diatas dapat dilihat secara finansial memang PT. AMTB masih harus berjuang untuk memperbaiki kinerjanya sebagai akibat terjadinya kerugian yang dialami dalam beberapa tahun belakangan ini. Hal yang cukup menggembirakan adalah PT. AMTB sudah mulai berhasil memperoleh keuntungan dalam 2 tahun terakhir ini. Bahkan untuk tahun 2023 berdasarkan laporan keuangan sampai bulan Agustus sudah berhasil memperoleh laba sebelum pajak sebesar Rp 11 milyar rupiah. Ini berarti naik 20 kali lipat dibanding tahun 2022. Kondisi kinerja perusahaan juga menunjukkan

hal yang positif karena selama 3 tahun terakhir berada dalam kategori sehat untuk indikator kementerian PUPR dan kategori Baik untuk indikator Kemendagri. Berdasarkan analisis ini maka PT. AMTB dirasa layak untuk mendapatkan penyertaan modal dari Pemkab Tabalong berupa asset tanah yang memang sudah digunakan selama ini untuk keperluan pengambilan dan pengolahan air bersih.

4.2.2. Analisis Portofolio

Analisis portofolio disini mengandung pengertian dimana saja pihak Pemkab Tabalong menanamkan investasinya dalam bentuk penyertaan modal baik yang berupa uang maupun barang. Selama ini penyertaan modal yang sudah dilakukan oleh Pemkab Tabalong adalah sebesar Rp. 240.972.940.139,- Belum didapat data mengenai jumlah deviden yang diperoleh Pemkab Tabalong dari hasil investasi / penyertaan modal ini.

Bila dikaitkan dengan data keuangan PT. AMTB yang berupa Rekapitulasi Laba Rugi sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2022 yang masih menunjukkan saldo rugi maka bisa dipastikan belum ada deviden yang dibagikan kepada pihak Pemkab Tabalong. Dalam kurun waktu 27 tahun (1995 - 2022) hanya tercatat 7 kali perusahaan ini membukukan laba, yaitu pada tahun 2003, 2004, 2005, 2007, 2012, 2021 dan 2022 Sedangkan 20 kali lainnya masih menghasilkan kerugian.

Akumulasi kerugian ini dapat dimaklumi mengingat PT. AMTB adalah BUMD yang selain berbisnis juga mengemban amanah untuk memberikan pelayanan penyediaan air bersih bagi masyarakat Kabupaten Tabalong pada umumnya. Dalam hal ini keuntungan bukan satu-satunya sasaran utama perusahaan, akan tetapi memberikan layanan air bersih yang terjangkau kepada masyarakat juga menjadi misi utama dari perusahaan. Oleh karena itu kebijakan tarif yang adil, transparan, dan efisiensi

operasional menjadi factor penting dalam mencapai keseimbangan keuangan perusahaan tanpa meningkatkan beban finansial bagi konsumen.

Meskipun deviden selama ini belum bisa dibagikan kepada pihak pemkab Tabalong, akan tetapi PT. AMTB masih bisa memberikan kontribusi Fiskal kepada Pemerintah. Pada tahun 2022, Perusahaan telah memberikan kontribusi terhadap fiskal pemerintah pusat maupun daerah senilai Rp769.709.908,00. Kontribusi fiskal kepada Pemerintah Pusat senilai Rp 641.558.793,00 berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 23, dan PPh Pasal 4. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 senilai Rp 451.305.921,00 terjadi kenaikan kontribusi fiskal ke Pemerintah Pusat sebesar 42,15%.

Kontribusi fiskal Perusahaan kepada Pemerintah Daerah tahun 2022 senilai Rp 128.151.115,00 berasal dari Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Jika dibandingkan dengan tahun 2021 senilai Rp 58.881.230,00, terjadi kenaikan kontribusi fiskal ke Pemerintah Daerah sebesar 117,64%.

Disisi lain, walaupun secara akumulasi PT. AMTB masih mengalami kerugian akan tetapi melihat tren 2 tahun terakhir yang berhasil membukukan laba maka masih bisa diharapkan bahwa kedepannya PT. AMTB bisa mempertahankan keberhasilannya memperoleh laba demi mencapai keseimbangan finansial. Apabila manajemen perusahaan mampu mempertahankan dan bahkan meningkatkan kinerja profitabilitas ini maka diharapkan kedepannya selalu berhasil memperoleh laba sehingga akumulasi kerugian bisa berubah menjadi akumulasi laba ditahan.

Terkait penyertaan modal berupa tanah yang saat ini statusnya adalah pinjam pakai yang sudah berjalan cukup lama dan diatasnya juga sudah dibangun instalasi pengolahan air, pengambilan air baku, saluran pembuangan limbah, dan lain-lain yang semuanya itu untuk kepentingan penyediaan air bersih. Status pinjam pakai ini secara

finansial tidak memberikan kontribusi apapun kepada Pemkab karena dalam perjanjian pinjam pakai ini disebutkan bahwa pihak Pemkab tidak memungut biaya apapun. Berdasarkan kondisi ini maka akan lebih menguntungkan bagi Pemkab bila status pinjam pakai dirubah menjadi penyertaan modal. Dengan status penyertaan modal maka suatu saat jika PT. AMTB sudah tidak mengalami akumulasi kerugian lagi tentunya pihak Pemkab akan mendapatkan kontribusi finansial langsung berupa dividen.

Dari sisi internal PT. AMTB sendiri, selama 2 tahun terakhir ini PT. AMTB juga berhasil memperoleh keuntungan maka dirasa layak jika tanah tersebut dijadikan penyertaan modal Pemkab di PT. AMTB. Pertimbangan lainnya adalah menjadi tidak efisien untuk memindahkan tanah tersebut menjadi investasi ditempat lain mengingat diatasnya sudah berdiri instalasi yang spesifik hanya untuk pengelolaan air bersih. Hal ini juga akan berdampak pada berkurangnya kapasitas produksi air bersih dan cakupan pelayanan, sehingga akan menyebabkan penurunan kinerja perusahaan.

Berdasarkan analisis portofolio diatas maka dirasa layak dilakukan penyertaan modal berupa tanah tersebut kepada PT. AMTB. Tentunya disertai catatan bahwa pihak manajemen perusahaan harus benar-benar mengupayakan efisiensi sehingga diharapkan kedepannya PT AMTB bisa menyeimbangkan antara keuntungan perusahaan dengan pelayanan penyediaan air bersih bagi masyarakat.

4.2.3. Analisis Risiko

Mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko-risiko yang mungkin dihadapi dalam investasi ini, seperti risiko pasar, risiko keuangan, risiko operasional, dan risiko hukum. Perlu juga dianalisis mengenai rencana strategi untuk mengurangi atau mengelola risiko tersebut.

4.2.3.1. Risiko Pasar

Sebagai perusahaan penyedia air bersih satu-satunya saat ini di Kabupaten Tabalong maka secara umum risiko pasar PT AMTB terhadap pesaing adalah relatif kecil. Pesaing yang ada saat ini hanyalah berupa pesaing “alami” seperti sumur pompa dan sungai yang digunakan masyarakat sebagai sumber air mereka. Ada juga Pamsimas (Penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat) yang juga menjadi sumber air bagi masyarakat terutama di wilayah-wilayah yang tidak terlayani karena belum ada jaringan pipa PT. AMTB.

Dimasa depan tidak tertutup kemungkinan PT. AMTB tidak menjadi perusahaan monopoli lagi. Hal ini perlu disiapkan sejak sekarang oleh PT AMTB agar bisa unggul bersaing saat sudah tidak menjadi penyedia air bersih satu-satunya lagi. Pembeda paling kasat mata dari perusahaan seperti ini adalah kualitas air. Minimal saat ini kualitas air PT. AMTB harus lebih baik dari kualitas air sumur pompa dan air Pamsimas. Sehingga jika wilayah yang tadinya tidak terlayani menjadi sudah bisa dilayani maka PT. AMTB sudah unggul bersaing karena kualitas air nya lebih baik dari air yang selama ini digunakan masyarakat sebelum PT. AMTB masuk di wilayah mereka.

Bahan baku air juga perlu diperhatikan risikonya. Bencana alam seperti banjir, perubahan pola iklim, kemarau panjang, pencemaran lingkungan dapat menyebabkan perubahan sampai dengan terkontaminasinya bahan baku air sungai yang bisa mengganggu pasokan dan kualitas air, bahkan bisa menimbulkan penyakit dimasyarakat. Hal lain yang juga beresiko adalah bahan-bahan kimia yang diperlukan dalam pengolahan air bersih. Harga bahan kimia tersebut bisa naik atau supply bahan kimia nya yang terhambat. Kondisi ini bisa mengganggu pasokan dan kualitas air yang pada gilirannya akan mempengaruhi kemampuan bersaing PT. AMTB.

Jangan dilupakan juga perlunya menjaga kualitas pelayanan yang baik yang memuaskan pelanggan. Termasuk pelayanan saat pasang baru, pemeliharaan jaringan distribusi, layanan pengaduan, layanan pembayaran, dan lain-lain. Walaupun saat ini PT. AMTB tidak mempunyai pesaing dari perusahaan sejenis, akan tetapi ketidakpuasan konsumen akan menimbulkan citra yang kurang baik bagi PT. AMTB yang di zaman digital sekarang bisa menjadi viral dalam waktu singkat dan bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan.

Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi maka manajemen PT. AMTB perlu melakukan evaluasi risiko secara rutin, mengidentifikasi strategi mitigasi, dan beradaptasi dengan perubahan kondisi tersebut.

4.2.3.2. Resiko Hukum

Resiko hukum yang harus diwaspadai oleh PT AMTB bisa diuraikan sebagai berikut : Pertama, kemungkinan terjadinya perubahan kebijakan pemerintah terkait PDAM, seperti regulasi tarif air, izin operasional, atau persyaratan lingkungan, dapat berdampak signifikan pada operasional dan keuangan PDAM. Sebagai contoh, selama ini penentuan tarif air didasarkan pada peraturan pemerintah daerah (Perda) sehingga PT AMTB tidak bisa serta merta merubah tarif air meskipun tarif yang berlaku sekarang berada dibawah harga pokok produksi. Untuk mengantisipasi hal ini maka perusahaan harus mampu melakukan pendekatan keberbagai pihak terkait agar tarif yang ditetapkan merupakan tarif yang wajar baik bagi PT. AMTB maupun bagi konsumen pada umumnya.

Kedua, resiko hukum terkait penyertaan modal ini yang mensyaratkan adanya business plan dari PT. AMTB (Ps 23 PP 54 th 2017). Business plan yang dimiliki saat

ini hanya berjangka waktu 2020 s/d 2024. Jadi PT. AMTB masih harus membuat lagi business plan yang mencakup jangka waktu misalnya meliputi tahun 2025 s/d 2029. Sedangkan pada Ps 21 PP no 54 th 2017 disebutkan bahwa tanah yang mau dijadikan penyertaan modal harus dilakukan penilaian riil atau penilaian yang wajar. Penilaian riil / wajar ini sangat direkomendasikan kepada Pemkab Tabalong untuk menggunakan Penilai Pemerintah Daerah atau Penilai Pemerintah Pusat atau Penilai Publik dari lembaga appraisal yang mempunyai izin praktik Penilaian dan menjadi anggota asosiasi Penilai yang diakui oleh pemerintah (PP no 27 th 2014 Ps 50 dan Permendagri no 21 th 2018 Ps 25).

Ketiga, resiko hukum terkait pekerjaan, situasi dan kondisi dinamis yang dihadapi oleh PT. AMTB dalam kegiatannya sehari-hari. Misalnya terkait perjanjian tentang pembagian besaran dividen dari penyertaan modal, syarat-syarat kontrak pekerjaan, peraturan mengenai isu-isu lingkungan hidup, dll.

4.2.3.3. Resiko Operasional

Resiko operasional yang dihadapi oleh PT. AMTB meliputi : Pertama, cakupan layanan PT AMTB yang masih rendah hanya 44,67%. Kondisi ini kalau tidak dikelola dengan baik bisa berdampak pada rendahnya pendapatan karena tidak mampu menangkap peluang konsumen yang begitu besar. Kedua, sesuai hasil audit dari BPK yang menyebutkan perlunya untuk meningkatkan kualitas air. Resiko yang timbul bila kualitas air tidak ditingkatkan bisa berdampak pada berkurangnya kepuasan konsumen yang bisa mengakibatkan timbulnya citra yang kurang baik bagi PT. AMTB. Ketiga, Risiko terkait infrastruktur seperti kerusakan pipa, instalasi, dapat mempengaruhi kualitas layanan yang diberikan oleh PDAM, selain bisa menyebabkan ketidakefisienan operasional perusahaan.

PT AMTB perlu mengupayakan adanya manajemen resiko dan sistem pendeteksi dini potensi kecurangan yang mungkin terjadi dan berupaya menerapkan praktek good corporate governance (GCG).

4.2.3.4. Risiko Keuangan

Resiko yang mungkin dihadapi oleh PT. AMTB dari sisi keuangan berupa :

- ✓ Pertama, pengelolaan keuangan yang buruk. Jika PT. AMTB tidak mengelola keuangan dengan baik, misalnya, memiliki biaya operasional yang tinggi atau tidak efisien, hal ini dapat menyebabkan penurunan profitabilitas dan mengurangi nilai investasi bagi para pemegang saham.
- ✓ Kedua, Fluktuasi Harga Energi dan Bahan Baku: Jika PT. AMTB menggunakan energi atau bahan baku tertentu, fluktuasi harga dapat mempengaruhi biaya operasional. Kenaikan tiba-tiba dalam harga energi atau bahan baku dapat menimbulkan tekanan keuangan.
- ✓ Ketiga, Regulasi dan Pajak: Perubahan dalam regulasi atau kebijakan pajak dapat mempengaruhi keuangan PT. AMTB Perubahan tersebut mungkin memerlukan penyesuaian dalam struktur modal atau strategi keuangan. Regulasi mengenai penerapan tarif yang digunakan juga menjadi resiko yang harus diperhatikan oleh perusahaan, Penentuan tarif selama ini ditetapkan melalui perda sehingga tidak serta merta bisa dirubah Ketika terjadi kenaikan bahan baku dan hal-hal lainnya. Untuk itu penerapan tarif yang wajar bagi masyarakat tapi sekaligus juga berada diatas harga pokok produksi air harus diupayakan bisa tercapai dalam tarif yang ditetapkan pada perda tersebut. Resiko ini tentunya harus benar-benar diperhatikan agar bisa diantisipasi untuk mencegah terjadinya kerugian finansial yang bisa merugikan perusahaan.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Setelah melakukan analisis penyertaan modal ini dari berbagai aspek, maka Tim berkesimpulan bahwa PT. AMTB layak untuk mendapatkan penyertaan modal tersebut dengan syarat memenuhi hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan PP No 54 th 2017 ps 21 ayat 3 dan 4 yang menyebutkan perlunya penilaian asset yang hendak dijadikan penyertaan modal pada PT. AMTB. Aset tersebut harus dinilai sesuai riil saat dijadikan penyertaan modal daerah. Nilai riil tersebut diperoleh dengan menafsirkan harga barang milik daerah sesuai peraturan yang berlaku. Kami merekomendasikan sebelum penyertaan modal dilakukan agar pihak Pemkab Tabalong menggunakan tenaga Penilai Pemerintah Daerah atau Tenaga Penilai Pemerintah Pusat atau Penilai Professional seperti appraiser yang berasal dari lembaga appraisal resmi (PP no 27 th 2014 Ps 50 dan Permendagri no 21 th 2018 Ps 25). Hal ini untuk memberikan kewajaran berapa nilai asset yang hendak dijadikan penyertaan modal tersebut.
2. Berdasarkan PP No 54 tahun 2017 ps 23 ayat 2 yang menyebutkan bahwa untuk penyertaan modal daerah perlu dilakukan analisis investasi dan tersedianya rencana bisnis BUMD. Rencana bisnis ini harus dibuat oleh PT. AMTB misalnya untuk tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Mengingat saat ini rencana bisnis yang ada hanya untuk tahun 2020 sampai dengan 2024.
3. Agar kinerja PT. AMTB bisa lebih meningkat lagi maka Pemkab Tabalong hendaknya bisa mendorong agar PT AMTB Perlu melakukan Good Corporate Governance dan manajemen risiko.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyana, I. M. (2020a). Buku: Manajemen Investasi Dan Portofolio.
- Adnyana, I. M. (2020b). Buku: Studi Kelayakan Bisnis.
- Aminah, A., & Ambardi, A. (2023). Analisis Risiko Keuangan Dan Profitabilitas Emiten Sektor Kesehatan Di Bei. *CAPITAL: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 7(1), 142-154.
- Darmawi, H. (2022). *Manajemen Risiko*: Bumi Aksara.
- Dewi, I. A. M. S. (2019). Manajemen Risiko. In: Unhi Press.
- Dwi Wahyu, A. (2019). Studi Kelayakan Bisnis. In: PT. Muara Karya (IKAPI).
- Mosey, A. C., Tommy, P., & Untu, V. N. (2018). Pengaruh Risiko Pasar Dan Risiko Kredit Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Bumn Yang Terdaftar Di Bei Periode 2012-2016. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 6(3).
- Nur, M. (2020). Analisis Kebijakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Kota Parepare. *Economos: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 3(2), 51-56.
- Peraturan menteri dalam negeri republik indonesia Nomor 21 tahun 2018 Tentang Penilai barang milik daerah Di lingkungan pemerintah daerah.
- Permendagri No 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
- PP no 27 th 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
- PP No 54 tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah.
- Pradhana, R. S. (2019). Wewenang Kepala Daerah Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah the Authority of the District Head in to Manage Regional Owned Enterprises.
- Suharto, T. (2022). Konsep Penerapan Manajemen Risiko Hukum (Legal Risk) Pada Lembaga Keuangan Dan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 11(1), 269-280.
- Sultoni, M. H. (2020). Studi Kelayakan Bisnis (Kajian Teori Dan Analisa Studi Kasus. In: IAIN Madura Press.
- Waluyo, A., & Ediwijoyo, S. P. (2021). Kajian Kebutuhan Daerah Untuk Pendirian

Badan Usaha Milik Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kebumen. *Jurnal E-Bis*, 5(2), 339-350.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum

Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah

Bappedalitbang Pemkab Tabalong. 2023. Kerangka Acuan Kerja Kajian Penyertaan Modal Bagi PT. Air Minum Tabalong Bersinar (AMTB) Dan PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Kalimantan Selatan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 52 Tahun 2012

Laporan akhir Kajian Investasi Kabupaten Pandeglang

Laporan Analisis Investasi Pesisir Selatan